

TIDAK DIPERJUALBELIKAN



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PENGAJIAN

PROSIDING

FOCUS GROUP DISCUSSION
(DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS)

Kerjasama dengan

Sekolah Staf dan Komando TNI, Kota Bandung,
Provinsi Jawa Barat

21 Maret 2019

**WILAYAH NEGARA SERTA SISTEM
PERTAHANAN DAN KEAMANAN
MENURUT UUD NRI TAHUN 1945**

**SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI
2019**

Tim Prosiding

Pengarah

**Rully Chairul Azwar; Syamsul Bahri;
Ahmad Farhan Hamid; Arif Budimanta.**

Ketua Tim

Mohammad Jafar Hafsah

Anggota

**A.B Kusuma; Alirman Sori; K.H. Bukhori Yusuf; Djamal Aziz;
Harun Kamil; Ishak Latuconsina; Freddy Latumahina;
Pataniari Siahaan; KP Permadi Satrio Wiwoho; Sulastomo;
Zain Badjeber; Satya Arinanto; Valina Singka Subekti;
Adji Samekto; Benny Pasaribu; Otong Abdurrahman;
Memed Sosiawan; Yussyus Kuswandana; Nuzran Joher**

Tenaga Ahli/Pendukung

**Joni Jondriman; Tommy Andana; Agip Munandar;
Endang Sapari; Rindra Budi Priyatmo; Dina Nurul Fitria;
Akhamad Danial; Fitri Naluriyanty; Irham Isteen; Lita Amelia;
Ramos Diaz; Wasinton Saragih; Rahmi Utami Handayani;
Wafistrietman Corris; Rani Purwanti Kemalasar; Indra Arianto**



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA
LEMBAGA PENGKAJIAN**

SAMBUTAN

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan buku Prosiding Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion-FGD*) dengan Topik **Wilayah Negara serta Sistem Pertahanan dan Keamanan Menurut UUD NRI Tahun 1945** hasil kerjasama Lembaga Pengkajian MPR RI dengan Sekolah Staf dan Komando TNI, Kota Bandung, Jawa Barat dapat kita selesaikan tepat waktu.

Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI adalah lembaga yang dibentuk MPR RI berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan MPR RI Nomor 05/MPR/2015 tanggal 1 Juli 2015. Lemkaji dibentuk sebagai pelaksanaan Keputusan MPR RI Nomor 4/MPR/2014 tentang Rekomendasi MPR RI masa jabatan 2009-2014.

Lemkaji MPR RI bertugas mengkaji dan merumuskan pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan dinamika masyarakat tentang pemasyarakatan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan pokok-pokok pikiran haluan Negara.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya itu, Lembaga Pengkajian MPR RI mengadakan serangkaian rapat pengkajian tentang beragam isu kebangsaan yang terjadi di tengah masyarakat, dikaitkan dengan norma atau pasal yang ada dalam konstitusi. Hasil akhir dari kajian-kajian itu adalah sebuah rekomendasi pandangan

Lembaga Pengkajian atas topik terkait yang diserahkan pada Pimpinan MPR RI sebagai masukan untuk pengambilan keputusan.

Guna mendapatkan rekomendasi yang berkualitas dan obyektif, selain menghimpun pemikiran dari seluruh anggota Lembaga Pengkajian MPR secara internal, Lembaga Pengkajian MPR juga menyerap pemikiran dari pihak eksternal. Dalam rangka itulah, untuk setiap topik kajian yang dibahas, Lembaga Pengkajian MPR RI mengadakan acara Diskusi Kelompok Terfokus bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi dengan melibatkan para pakar dan narasumber terpilih di daerah.

Buku ini merupakan Prosiding hasil Diskusi Kelompok Terfokus Lembaga Pengkajian MPR RI bersama Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI, Kota Bandung, Jawa Barat yang dilaksanakan pada 21 Maret 2019. Buku ini memuat bermacam pendapat dalam Diskusi Kelompok Terfokus di provinsi tersebut, baik berupa makalah ataupun pendapat lisan dalam bentuk risalah rapat yang kemudian dirumuskan sebuah tim perumus.

Penyelenggaraan Diskusi Kelompok Terfokus di Bandung, Jawa Barat diikuti oleh para Pimpinan dan Anggota Lemkaji sebagai berikut: Rully Chairul Azwar, Arif Budimanta, AB Kusuma, Harun Kamil, Permadi Satrio Wiwoho, Satya Arinanto, dan Baharuddin Aritonang.

Kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus di Bandung, Jawa Barat ini adalah satu rangkaian dari kegiatan serupa di tiga provinsi lain yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara. Hasil Diskusi Kelompok Terfokus dengan topik yang sama di provinsi-provinsi lainnya itu diterbitkan dalam buku prosiding terpisah.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya Buku Prosiding ini. Harapan kami, buku ini dapat menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi semua pihak, khususnya Pimpinan MPR RI, dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangan konstitusionalnya.

Semoga kerja keras dan semua usaha kita bersama ini dapat memberikan hasil yang positif bagi bangsa dan Negara, serta diridhai oleh Tuhan Yang Maha Esa.


Lembaga Pengkajian MPR RI

Ketua,



Ir. Rully Chairul Azwar, M. Si., I.Pu

Wakil Ketua,



Dr. Ir. Arif Budimanta, M.Sc

Wakil Ketua,



Prof. Dr. Syamsul Bahri, M.Sc

Wakil Ketua,



Dr. Ir. M. Jafar Hafsah, IPM

Wakil Ketua,



Dr. Ahmad Farhan Hamid, M.S

DAFTAR ISI

SAMBUTAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
PENGANTAR.....	1
RANGKUMAN	7
NOTULENSI	12

LAMPIRAN 1- MAKALAH

1. PERTAHANAN & KEAMANAN SERTA WILAYAH NEGARA Oleh: <i>Laksamana Pertama (TNI) Kresno Buntoro, SH, LL.M, Ph.D</i>	23
2. POKOK PIKIRAN : KEBIJAKAN DAN STRATEGI UNTUK Mendukung PERTAHANAN NEGARA Oleh: <i>Brigjen TNI Kup Yanto Setiono</i>	31
3. TNI-POLRI & KEKUASAAN NEGARA Oleh: <i>Muradi, S.S., M.Si, M.Sc., Ph.D</i>	41
4. PERTAHANAN DAN KEAMANAN, SERTA WILAYAH NEGARA Oleh: <i>Kolonel CHB Dede Mulyana, S.Sos., M.Tr (Han)</i>	46
5. MENJAGA KEUTUHAN WILAYAH REPUBLIK INDONESIA Oleh: <i>Firdaus Syamsudin, S.IP</i>	57
6. MENAKAR ANCAMAN, SPIRIT BELA NEGARA & MEMBANGUN STRATEGI KEBUDAYAAN BELA NEGARA Oleh: <i>Letkol Inf. Dr. Harlansyah, M.Si.</i>	74

7. PERTAHANAN DAN KEAMANAN, SERTA WILAYAH NEGARA	
Oleh : <i>Kolonel Inf Tri Haksoro</i>	82
8. PERTAHANAN DAN KEAMANAN SERTA WILAYAH NEGARA	
Oleh: <i>Letkol Inf Yarnedi Mulyadi & Letkol Inf Endar</i>	99
9. PERTAHANAN DAN KEAMANAN, SERTA WILAYAH NEGARA	
Oleh: <i>KBP Yusran Cahyo</i>	106
10. PERTAHANAN DAN KEAMANAN, SERTA WILAYAH NEGARA	
Oleh: <i>KUMDAM III/SILIWANGI</i>	113
11. KERJA SAMA DAN KOORDINASI LINTAS SEKTORAL BIDANG KEAMANAN YANG DILAKUKAN POLRI	
Oleh: <i>anonim</i>	117

LAMPIRAN 2 - FOTO

www.mpr.go.id

PENGANTAR

Persoalan “Wilayah Negara dan Pertahanan dan Keamanan (Hankam)” sangat berkaitan karena penyelenggaraan pertahanan negara antara lain ditujukan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa.

Tema “Wilayah Negara dan Pertahanan dan Keamanan (Hankam)” menemukan rujukan konstitusinya yakni pada Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Alinea IV, yang mengamanatkan adanya suatu “.. *Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ..*”.

Guna “melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,” diperlukan suatu kondisi pertahanan dan keamanan (Hankam) yang kuat, yang antara lain tercermin pada terjaganya batas-batas wilayah Negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) sebagai negara maritim, yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.

Subtema Hankam diperinci dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Bab XII Pertahanan Negara dan keamanan Negara, Pasal 30 Ayat (1) – (5) :

- (1) *Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.*
- (2) *Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.*
- (3) *Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.*
- (4) *Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas*

melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

- (5) *Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.*

Sementara subtema Wilayah Negara diatur lebih lanjut dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Bab IXA Wilayah Negara Pasal 25A, “*Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.*”

Guna mengimplementasikan substansi amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai TAP MPR tersebut, telah ditetapkan berbagai perundang-undangan yang terkait, antara lain:

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara
10. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan
11. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019

Perjalanan implementasi ketentuan konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait pertahanan dan keamanan serta wilayah negara melahirkan berbagai catatan yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut antara lain:

a. Menjaga keutuhan wilayah Republik Indonesia dengan karakter kepulauan yang bercirikan Nusantara.

Permasalahan yang masih mengemuka antara lain adalah mengenai status penyelesaian garis batas antar negara dan pembangunan di perbatasan, terbatasnya jumlah aparat serta prasarana dan sarana pendukung lapangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pertahanan keamanan di perbatasan negara yang masih sangat kurang dan tidak sebanding dengan panjang garis batas, dan berbagai persoalan krusial yang sering muncul seperti pemindahan patok batas, kerusakan lingkungan, dan berbagai pelanggaran perbatasan, serta aktivitas ilegal lainnya.

Meski pendekatan keamanan tetap penting sebagai pengejawantahan amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 “melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, Pembukaan juga mengamanatkan soal “memajukan kesejahteraan umum”, termasuk kesejahteraan warga di kawasan perbatasan. Pendekatan keamanan atas kawasan perbatasan selama ini dinilai cenderung menghasilkan pandangan bahwa kawasan itu adalah “kawasan belakang” NKRI. Muncul pendapat agar pandangan itu diubah dengan orientasi kesejahteraan di wilayah-wilayah itu, karena kawasan perbatasan dipandang sebagai “teras depan” NKRI.

b. Konsep Partisipasi dalam Bela Negara serta Pertahanan dan Keamanan

Pada Perubahan Pertama UUD 1945 kalimat yang menjelaskan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta diubah dengan menyebutkan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. Perubahan ini perlu diuji secara konsep dan

praktek, apakah terjadi perubahan peran rakyat dalam upaya bela negara serta pertahanan dan keamanan negara.

Selanjutnya, konsep bela negara yang melibatkan rakyat secara luas dari waktu ke waktu semakin banyak jenisnya seiring semakin beragam peran dan profesi warga negara serta semakin beragam bentuk ancaman yang mungkin mengganggu kedaulatan negara, baik ancaman militer, non militer maupun hibrida. Namun demikian beragamnya bentuk aktivitas bela negara ini apakah sudah tersusun dalam sebuah sinergi yang sistemik atau masih berlangsung sporadis tanpa koordinasi yang terukur.

c. Implementasi pemisahan TNI dan Polri sebagai pelaksanaan konsep pertahanan dan konsep keamanan yang terpadu

Pertimbangan untuk melakukan pemisahan TNI dan Polri nampak memang dari keinginan juga memisahkan antara konsep pertahanan dan konsep keamanan. Dampak pemisahan dua konsep yang sangat berdekatan dan berhubungan erat ini dirasakan cukup mengganggu dalam prakteknya saat ini. Keterpaduan menghadapi masalah-masalah pertahanan dan keamanan menjadi salah satu persoalan penting yang sekarang dihadapi. Dalam praktek yang lebih teknis, koordinasi di lapangan diantara dua aparat negara yang memiliki senjata ini juga telah terbukti menimbulkan gesekan-gesekan. Oleh karena itu diperlukan evaluasi penerapan pemisahan konsep ini dan aplikasinya sampai ke level teknis di lapangan.

d. Kedudukan TNI dan Polri serta relasinya dengan kekuasaan politik negara.

Pencabutan Dwifungsi ABRI yang merupakan salah satu amanat dari reformasi membuat peran politik angkatan bersenjata menjadi dihilangkan. Angkatan bersenjata diposisikan sebagai tentara profesional sebagaimana disebutkan dalam jati diri TNI dalam Pasal 2 UU 34 Tahun 2004 tentang TNI yaitu: “Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi”.

Kedudukan organisasi TNI berada di bawah struktur sipil yaitu kementerian pertahanan dalam hal kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi. Dalam hal pengerahan langsung di

bawah Presiden (Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU 34 Tahun 2004). Kedudukan Polri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 UU No. 2 Tahun 2002 berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa TNI dan Polri tidak lagi terlibat dalam politik, pengambilan kebijakan politik dan menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Namun praktek belakangan ini godaan TNI dan Polri untuk berpolitik muncul lagi ke permukaan. Sumber daya TNI dan Polri dianggap dibutuhkan dalam struktur sipil dan pengambilan kebijakan politik dan memang beberapa posisi yang berkaitan erat dengan peran TNI dan Polri memang diduduki oleh sumber daya TNI dan Polri.

Dalam pengangkatan Panglima TNI dan Kapolri ditentukan bahwa Presiden Republik Indonesia harus mendapatkan persetujuan DPR. Keterlibatan parlemen dalam pengangkatan Panglima TNI dan Kapolri dianggap mengurangi kekuasaan Presiden yang ditentukan oleh konstitusi sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Keterlibatan parlemen juga dianggap akan membuka ruang politisasi yang dinilai berpengaruh buruk bagi profesionalisme TNI dan Polri.

Dalam konteks kedudukan TNI dan Polri serta relasinya dengan struktur politik terdapat juga diskusi yang penting didudukkan secara permanen mengenai keikutsertaan TNI dan Polri dalam pemilihan umum baik untuk memilih maupun dipilih (*right to vote and right to be candidate*).

e. Peradilan Militer dalam Sistem Hukum Nasional

Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi." Berdasarkan norma itu, ditafsirkan bahwa peradilan militer merupakan sebuah peradilan yang kedudukannya setara dengan peradilan umum dan mengadili angkatan bersenjata dalam peradilan militer sama halnya dengan pengadilan umum.

Tafsir semacam itu ditolak sejumlah kalangan pegiat Hak Asasi Manusia dan sejumlah pakar hukum dengan alasan tidak mendudukkan warga negara dalam posisi yang sama di muka hukum.

Padahal Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sudah menegaskan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Selain itu, Pasal 65 Ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan bahwa, “Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang”.

f. Sinergisitas hankam dalam berbagai keadaan termasuk penanganan bencana alam.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang dilingkari cincin api (*ring of fire*), sehingga rawan bencana. Karenanya, diperlukan sinergisitas antara TNI, Polri dan segenap pemangku kepentingan (pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan yang lain) untuk memastikan bahwa penanganan bencana alam dapat dilakukan secara baik dan efektif, apalagi manakala suatu kejadian bencana di daerah ditingkatkan statusnya sebagai bencana nasional.

RANGKUMAN

Dari dinamika yang berkembang dalam *Focus Group Discussion* (FGD) terhadap tema “Wilayah Negara dan Pertahanan dan Keamanan Menurut UUD NRI Tahun 1945” hasil kerja Lembaga Pengkajian MPR RI bersama dengan Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI, Bandung pada Kamis, 21 Maret 2019, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berbicara tentang pertahanan dan keamanan tidak terlepas dari geopolitik dan geo strategis domestik, serta ancaman yang paling besar saat ini yaitu terorisme dan *cyber warfare*, sehingga diperlukan suatu interkoneksi antar bangsa ini karena adanya banyak kepentingan-kepentingan negara yang dipengaruhinya.
2. Konsep pertahanan negara sesuai UU RI No.2 Tahun 2002, bahwa pertahanan negara harus dipersiapkan secara dini/sejak awal yang disebut dengan konsep sistem pertahanan rakyat semesta, yaitu sebagai kekuatan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter.
3. Pasal 7 ayat 2 menyebutkan bahwa menghadapi ancaman militer dihadapi oleh Komponen Utama yaitu TNI dan dibantu/diperkuat oleh komponen cadangan dan komponen pendukung, sedangkan menghadapi ancaman nirmiliter melihat ancaman apa yang akan dihadapi dengan menempatkan Kementerian/Lembaga terkait sebagai komponen utama dan didukung TNI dan komponen bangsa lainnya.
4. “Kesemestaan” mengandung arti melibatkan/memberdayakan seluruh sumber daya bangsa yang dimiliki dalam mewujudkan pertahanan negara. Pertahanan negara bukan milik TNI saja, tetapi milik semua komponen bangsa.
5. Pembangunan pertahanan negara RI sangat unik karena Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia. Tujuan pertahanan negara memiliki sasaran Sumdanas diantaranya

adalah SDM yang diwujudkan dengan program bela negara untuk menanamkan kecintaan terhadap bangsa dan negara. Elemen kekuatan nasional dalam sumber daya nasional perlu adanya pengelolaan dan penataan dalam 2 aspek yaitu:

- a. Unsur kekuatan pertahanan militer : komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung.
- b. Unsur kekuatan pertahanan nir militer : unsur utama dan unsur lainnya.

Untuk memperkuat konsep ini perlu adanya legislasi dan saat ini sedang berproses 5 RUU yaitu : RUU Komponen cadangan, Komponen pendukung, Mobilisasi, Demobilisasi dan Bela Negara dalam rangka mewujudkan pertahanan negara (Hanneg) yang tangguh.

6. Penataan ruang Nasional secara terencana dan terpadu oleh pemerintah dengan melibatkan segenap masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.
7. Untuk mendapatkan atau menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan tentunya tidak gratis, sehingga terdapat beberapa hal yang harus menjadi konsekuensi negara Indonesia untuk mengakomodasi kepentingan internasional, yaitu Indonesia harus memberikan:
 - a. Hak Lintas Damai, adalah hak yang diberikan kepada kapal asing untuk melalui/melintasi wilayah perairan Indonesia. Hal ini berbeda dengan wilayah darat, karena wilayah laut yang tidak mutlak.
 - b. Hak lintas ALKI, adalah hak yang diberikan kepada kapal dan pesawat udara asing untuk melalui alur laut kepulauan Indonesia.
 - c. Hak Lintas Transit, adalah hak yang diberikan kepada kapal asing untuk melalui *strait use for international navigation* yaitu di selat Malaka dan selat Singapura.
 - d. Hak Akses Komunikasi, yaitu jalur laut Indonesia yang menghubungkan semenanjung Malaysia dan Serawak

- e. *Malaysian traditional fishing rights* di perairan Anambas, dan
- f. *Legitimate interest*, adalah Indonesia harus menghargai *existing agreement*. Seperti yang terjadi dalam perjanjian dengan Singapura, yang mana Singapura tidak mempunyai area perairan yang digunakan untuk uji coba kapal-kapal selesai *docking* untuk melaksanakan *sea trial*.

Dari hal tersebut diatas, diperlukan suatu upaya untuk mempertahankan dan mengamankan wilayah negara Indonesia yang sangat luas, serta perlu diatur tata ruangnya sesuai dengan zona sea masing-masing daerah. Sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pertahanan dan keamanan NKRI dan dalam perencanaan tata ruang daerah seharusnya tidak memihak kepada salah satu kepentingan dan harus terkoordinasi dengan baik.

- 8. Menjaga keutuhan wilayah Republik Indonesia dengan karakter kepulauan yang bercirikan Nusantara.
 - a. Aturan payung hukum yang lebih luas harus kita miliki dan payung tersebut diikuti oleh aturan-aturan di bawahnya, bukan sebaliknya yg terjadi saat ini justru aturan di bawah sudah dimiliki namun secara umum atau hukum yang lebih tinggi belum kita miliki.
 - b. Harusnya ada sinkronisasi di Kemhumham, namun masih ada UU yang dipaksakan sehingga terjadi ketidaksesuaian, sehingga perlu direvisi dan terjadi resistensi terhadap hal tersebut, sehingga perlu pemikiran yang komprehensif untuk bangsa dan negara.
- 9. Berbicara tentang peradilan militer, pada era reformasi yang sudah berjalan sekian tahun ini selalu ditanyakan tentang aspek hukum yang berhubungan dengan TNI yaitu Kedudukan Prajurit TNI, Reposisi Peran dan Tugas TNI/Polri, *Equality before the law*. Apakah prajurit TNI/Polri di mata hukum kedudukan sama atau tidak? Kenapa harus ada peradilan militer atau kenapa prajurit tidak diadili di peradilan

umum? Sesuai dengan konstitusi kita bahwa lingkungan peradilan di Indonesia terdiri dari Peradilan umum, peradilan militer, peradilan tata usaha dan peradilan agama. Apabila harus menghilangkan peradilan militer, berarti harus mengubah konstitusi kita dahulu. Sehingga untuk mengubah atau mengganti UU peradilan militer maka harus mengganti juga UU No 48 Tahun 2009, UU No 49 Tahun 2009 tentang peradilan umum harus diganti untuk memasukkan materi militer ini. Sebetulnya tidak mudah melakukan ini, karena harus meninjau ulang semua sistem peradilan yang ada di negara ini.

10. Tentang hubungan militer dengan sipil, seharusnya saat ini tidak perlu dipermasalahkan lagi karena sudah banyak contoh orang sipil masuk ke instansi militer dan militer sendiri tidak mempermasalahkan.
11. Konsep partisipasi dalam bela negara serta Pertahanan dan Keamanan.
 - a. Bela negara dengan cara memberikan pendidikan sejak dini di sekolah-sekolah, sementara ini tidak perlu dengan melakukan wajib militer.
 - b. Antisipasi KemHan dalam rangka mengakomodir konsep perubahan perkembangan teknologi, maka SDM kita harus siap menghadapi perkembangan Teknologi dengan cara mengajak Industri Pertahanan utk berbuat lebih melek tekonologi dan update informasi.
12. Implementasi pemisahan TNI Polri sebagai pelaksanaan konsep pertahanan dan konsep keamanan yang terpadu.
 - a. Dikotomi sipil dan militer oleh karena adanya salah persepsi, oleh karena itu perlu komunikasi yang baik yang menekankan bahwa kepentingan bangsa adalah yang utama.
 - b. Hubungan sipil militer sudah selesai konfliknya, problematika lebih kepada personal. Peran pengisian

jabatan sipil saat ini bukan hanya dari kalangan TNI saja namun juga dapat dilakukan oleh Kepolisian.

- c. Isu hak pilih TNI Polri harus disiapkan tentunya dengan UU dan legalitasnya.

www.mpr.go.id

NOTULENSI

Dalam acara Diskusi Kelompok Terfokus dengan tema **“WILAYAH NEGARA SERTA SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN MENURUT UUD NRI TAHUN 1945”** kerjasama Lembaga Pengkajian MPR RI dengan Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI, Bandung, Kamis, 21 Maret 2019 terdapat pokok pikiran sebagai berikut;

Narasumber 1 : Laksamana Pertama (TNI) Kresno Buntoro, SH, LL.M, Ph.D (Kepala Dinas Hukum Angkatan Laut)

- UNCLOS dan Wilayah Indonesia, tantangan dan kendalanya ialah;
 - Wilayah:
 - Perairan Pedalaman?, Perairan Kepulauan, Laut Teritorial
 - Zona tambahan?, ZEE?, Landas Kontinen?, Laut Bebas
 - Wilayah belum ada batasannya, *Overlapping Claim*.
 - Wilayah perbatasan: (aktivitas: legal/non legal)
 - Laut terbuka, laut tertutup, laut setengah tertutup, Selat untuk pelayaran internasional, dll.
 - Kepentingan Internasional: Lintas, Penerbangan,
 - TSS: Selat Malaka, Selat Singapura, Selat Sunda.
 - Tindak Pidana: – Lintas, – SDA, – LH, – Narkoba
- Kompleksitas manajemen di Laut;
 - Pelanggaran/Tindak Pidana di darat dpt terjadi di laut
 - Laut lebih, sulit, mahal, kompleks & dinamis
 - Multi dimensi, sektor, trans nasional

- Filosofi hukum militer;
 - Lingkungan Peradilan: Umum, Militer, Agama, TUN; MK (Ps. 24 (2) UUD 45)
 - Peradilan Militer, Agama, TUN merupakan peradilan khusus. (golongan rakyat)
 - Peradilan Militer: – UU 7/1946, UU 8/1946, UU 31/1997
 - *Legal background*: kepentingan militer ttg tugas TNI (tata kehidupan, disiplin, kewenangan)
- Pasal 65 (2) UU 34/2004 – *“Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dalam undang undang”* • Pasal 74 (1) UU 34/2004
- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 berlaku pada saat undang undang tentang peradilan militer yang baru diberlakukan”;
- Selama undang undang peradilan militer yang baru belum dibentuk, tetap tunduk pada ketentuan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Narasumber 2 : Brigjen TNI Kup Yanto Setiono (Sesditjen Strahan Kementerian Pertahanan RI)

- Sishaneg Bersifat Semesta dengan beberapa ciri sebagai berikut;
 - Ciri Kerakyatan; orientasi HAN yang diabdikan oleh & untuk kepentingan seluruh rakyat.
 - Ciri Kesemestaan; seluruh SUMDANAS & sarprasnas didayagunakan bagi upaya HAN

- Ciri Kewilayahan: sistem gelar kekuatan HAN yang tersebar di seluruh wilayah NKRI sesuai kondisi geografi sebagai satu kesatuan HAN
- Upaya bela negara diselenggarakan melalui
 - Pendidikan kewarganegaraan melalui PKBN
 - Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
 - Pengabdian sbg prajurit TNI secara sukarela / secara wajib;
 - Pengabdian sesuai dgn profesi
- Penataan SISHANNEG yang lebih komprehensif diperlukan guna menjamin keutuhan negara, jaga kedaulatan wilayah serta keselamatan bangsa.
- Pengelolaan dan penataan SUMDANAS untuk kepentingan HANNEG, termasuk penataan WILHAN sebagai upaya mewujudkan HANNEG yang tangguh.
- Penataan Ruang Nasional secara terencana dan terpadu oleh pemerintah melibatkan segenap Masyarakat dalam rangka mewujudkan JAH rakyat.

Narasumber 3 : Muradi, S.S., M.Si, M.Sc., Ph.D (Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Padjajaran)

- Relasi TNI dengan kekuasaan negara meliputi sejumlah hal; (1) Tatakelola sektor keamanan; (2) Instrumen kekerasan negara; (3) Penjaga Negara dan; (4) bagian dari kehendak publik.
- Terkait isu sekuritisasi harus mempertimbangkan hal-hal berikut; (1) terbatas waktu; (2) stimulator dan; (3) sipil berdaya.

Pemikiran dari para narasumber itu kemudian dibahas dan diperkaya oleh sejumlah pembahas. Dari para pembahas, diperoleh sejumlah pokok pikiran dan pandangan sebagai berikut;

Letkol Inf. Dr. Harlansyah, M.Si.

- Membumikan spirit bela negara terlebih di era global ini merupakan suatu keniscayaan. Indonesia harus membangun suatu strategi kebudayaan bela negara yang menginternalisasi secara nyata dalam setiap diri anak bangsa.
- Program bela negara oleh TNI berpotensi kuat dalam memberikan pendidikan kebangsaan secara lebih intensif dan terencana dengan matang. TNI terpanggil untuk membantu Pemerintah membangkitkan motivasi warga masyarakat yang kuat ketahanan fisik maupun karakter kebangsaannya.
- Melalui pendidikan bela negara TNI mengkomunikasikan tentang nilai-nilai cinta tanah air dan pesan-pesan kebangsaan yang positif, kebanggaan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang besar, kaya, dan majemuk, termasuk kemungkinan ancaman terhadap negara Indonesia yang setiap saat bisa menjadi perang antarnegara.
- . Program bela negara juga dapat memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mempersatukan segenap komponen bangsa dalam mewujudkan “Bhinneka Tunggal Ika”. Melalui penyampaian konten positif yang mempersatukan bangsa Indonesia, maka program bela negara dapat memberikan nilai tambah bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi arus perubahan sosial budaya di era globalisasi yang sarat diwarnai kompetisi yang mematikan.

Marsekal Pertama (TNI) Firdaus Syamsudin, S.IP

- Keberadaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara secara konseptual sangat ideal. Hanya saja, dalam tataran praktis dan implementasi, mengalami beberapa

kendala, terlebih pada Pasal 1 ayat 9 (tentang landasan kontinen Indonesia), persoalannya adalah :

- a. Persoalan perbatasan wilayah negara. Misalnya, perbatasan darat dengan Malaysia itu hilang dan bergesernya beberapa patok batas yang telah dibuat dan di tancap bersama serta direkutnya warga Indonesia menjadi milisi penjaga perbatasan Malaysia-Indonesia. Demikian juga rumitnya dalam tata batas darat dengan Timor Leste yaitu mengenai posisi distrik Oekusi yang merupakan wilayah Timor Leste yang masuk menjuruk diantara wilayah-wilayah daratan Indonesia (Propinsi NTT). Distrik itu seolah-olah endclave Timor Leste dalam wilayah Indonesia. Perbatasan laut juga mengalami hal yang sama dimana salah satu masalah batas laut yang dihadapi Indonesia adalah berkaitan dengan penentuan batas-batas laut utara ke Filipina dari kawasan satas, dsb. Ini, terkait dengan ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa ketentuan tentang batas landas kontinen tersebut masih belum dapat dilaksanakan atau dijadikan acuan sepenuhnya. Artinya masih memungkinkan terjadinya konflik tentang pengakuan wilayah Indonesia dengan negara tetangga.
- b. Kewenangan pengelolaan, pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan yang tercantum dalam Pasal 9 sampai 13 (perihal kewenangan). Dalam tataran diplomasi kita masih sangat lemah. Misalnya persengketaan di blok Ambalat.
- c. Peran serta masyarakat. Dalam Bab 7 Pasal 19, keterbatasan wilayah khas itu meniscayakan perlunya dirumuskan strategi pembangunan khas kepulauan perbatasan dengan melibatkan masyarakat dalam beberapa program dan proyek pemerintah serta memperhitungkan dampaknya secara seksama bagi perbaikan dan mutu kehidupan masyarakat sehingga

pemerintah harus berdiri dalam posisi mendorong tumbuhnya prakarsa masyarakat perbatasan.

d. Keberadaan undang-undang tentang wilayah negara merupakan sarana meningkatkan ekonomi bagi masyarakat daerah di perbatasan.

- Peta geopolitik dan geostrategi dunia masih tetap akan dibayangi oleh ancaman yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan suatu negara maupun kawasan tertentu. Di sisi lain, sejalan dengan pesatnya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Ilpengtek), bentuk-bentuk ancamanpun semakin bervariasi dan dapat mendatangkan risiko yang sangat besar bagi kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Ancaman tersebut, bukan saja bersumber dari luar negeri namun dapat juga berasal dari dalam negeri.
- Kita tahu Lautan kita mempunyai nilai strategis bagi kehidupan Bangsa Indonesia maupun bagi lalu lintas pelayaran internasional. Wilayah laut merupakan satu kesatuan wilayah yang utuh sebagaimana visi bangsa Indonesia dalam Wawasan Nusantara. Oleh karena itu, setiap upaya untuk melakukan pelanggaran di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia dianggap sebagai suatu ancaman bagi seluruh Bangsa Indonesia. Sangat kita sayangkan Sumber daya alam laut Indonesia yang sangat kaya dapat memancing pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkannya secara ilegal.
- Patut kita sadari bersama bahwa tuntutan tugas ke depan dalam melaksanakan penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di wilayah laut NKRI akan semakin berat dan kompleks, sehingga tanpa adanya sinergitas yang solid diantara para stakeholder yang memiliki kewenangan penegakan hukum di laut, akan sulit untuk mencapai pengawasan penegakan hukum di laut sesuai dengan yang diinginkan.

Kolonel Inf Tri Haksoro

- Wilayah perbatasan Indonesia baik darat, laut dan udara masih banyak permasalahan, perbatasan Darat – Laut dan udara Indonesia dengan negara tetangga rawan terjadinya kegiatan illegal, wilayah hukum laut masih belum jelas siapa yang berhak melakukan penegakkan hukum, banyak yang berkepentingan di wilayah hukum laut antara lain ; Kepolisian, Bea cukai, Bakamla, Imigrasi, TNI AL dari semua instansi tersebut harus jelas wilayah hukumnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penaganan hukum di laut, karena menyangkut juga dengan kedaulatan NKRI.
- Dihadapkan dengan kondisi saat ini yang mana ancaman Negara yang bermacam-macam dari segala dimensi, perlunya seluruh masyarakat untuk wajib bela negara sesuai dengan profesi dan bidangnya. Bela negara bukan berarti harus dilatih oleh TNI atau Polri, dan materinya bukan yang bersifat militer.
- Menurut Pendapat saya, bahwa pemerintah dan Legeslatif harus konsisten dengan UU yang sudah di sahkan, TNI/Angkatan Bersenjata diposisikan sebagai tentara profesional sebagaimana disebutkan dalam jati diri TNI dalam Pasal 2 UU 34 Tahun 2004 tentang TNI.
- Demikian juga sebaliknya Pemerintah dan Legislatif juga konsisten kepada POLRI , bahwa Polri seyogyanya di bawah Kementerian tidak di bawah langsung Presiden, dan tidak dipersenjatai.
- Apabila mengaju kepada Dunia tidak ada kepolisian di bawah Presiden, wacana Polri di bawah kementerian sudah sering di gulirkan namun hanya hangat-hangat tahi ayam dan banyak faktor kepentingan. Legislatif tidak berani memberikan pandangan kepada pemerintah, yang mana para pejabat legeslatif maupun pemerintah sudah tahu seharusnya seperti apa, yang ada tinggal mau atau tidak atau karena faktor kepentingan lebih dominan.

- Menurut Pendapat saya bahwa Apabila TNI di bawah kementerian Pertahanan seyogyanya Polri juga dibawah kementerian entah kementaerian hukum/kementerian Dalam Negeri, sehingga tidak ada perbedaan. Menilik tugas dan tanggung jawab TNI juga tidak kalah berat, karena mencakup dengan kedaulatan Negara dan keselamatan segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.
- Alasan utama dari belum diberikannya hak pilih TNI/Polri itu adalah kekhawatiran pecahnya TNI/Polri dalam arus politik kepartaian yang dinilai belum sepenuhnya matang. Terkait hal tersebut menurut pendapat saya bahwa apabila TNI diberikan Hak memilih saat ini memang akan berbahaya dalam persatuan dan kesatuan TNI, hal ini akan menjadikan TNI terkotak-kotak dalam suasana politik, yang kemudian akan ada TNI Kuning, TNI Merah, TNI Biru dll.
- Terkait peradilan militer;
 - a. Peradilan Militer sebagai Peradilan yang khusus yang berfungsi tidak hanya menegakkan hukum dan keadilan akan tetapi dalam rangka pembinaan hukum dan disiplin Prajurit dengan ciri dan kekhasannya tersendiri perlu dipertahankan dan diperkuat keberadaannya.
 - b. Perlu kajian teknis dan akademis secara mendalam apabila akan dilakukan revisi UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dari kalangan militer (selaku subyek dn obyek) dari peradilan militer itu sendiri, bukan dari pihak yang tidak memahami tentang kehidupan dan kekhukusan prajurit.

Kolonel CHB Dede Mulyana, S.Sos., M.Tr (Han)

- Penyelenggaraan Bela Negara dalam lingkungan masyarakat kita selama ini biasanya selalu dikaitkan dengan tugas dan kehidupan militer maupun TNI/POLRI saja, yang mana hal tersebut seolah-olah merupakan kewajiban dan tanggung

jawab untuk membela negara bukan menjadi tugas dan kewajiban masyarakat sebagai warga negara Indonesia.

- Dalam pengaturan organisasi penyelenggaraan Bela Negara saat ini, kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) belum mendapat dukungan dari Kementerian / lembaga / instansi lain dan terkesan masih berjalan sendiri-sendiri.
- Kemhan dalam melaksanakan pembinaan kesadaran Bela Negara terkesan berjalan ditempat, juga TNI sendiri beserta jajaran terutama komando kewilayahan yang dirasa masih belum mampu merealisasikan penyelenggaraan Bela Negara di masyarakat.
- Penyelenggaraan pendidikan dan latihan Bela Negara yang ada saat ini belum berdiri sendiri sebagai suatu organisasi/badan yang khusus menanganinya, tetapi merupakan salah satu Direktorat dibawah Ditjen Potthan. Hal ini tidaklah efektif karena dikemas dengan pola pendidikan dan latihan yang tidak bisa menyentuh langsung pada seluruh lapisan masyarakat.
- Kesadaran bela negara yang ditumbuhkan melalui program pendidikan kewarganegaraan khususnya program pembelajaran PPBN di sekolah-sekolah selama ini, merupakan upaya sistematis yang berlanjut dan sebagai bagian integral dari penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.
- Peran serta warga negara dalam bela negara selama ini telah dilaksanakan, namun dalam kondisi sekarang telah mengalami penurunan sebagai akibat pengaruh dari perkembangan lingkungan strategis sehingga perlu adanya optimalisasi kesadaran bela negara masyarakat yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan terpadu.

KBP Yusran Cahyo (Widya Iswara Sespimmen Polri)

- Meningkatkan kekuatan nasional Indonesia; pemenuhan *Minimum essential force* harus segera dipenuhi. Hal ini untuk meningkatkan wibawa negara Indonesia di mata negara-negara lain;
- Meningkatkan pembangunan di perbatasan; politik anggaran pemerintah selayaknya memperhatikan masalah perbatasan dengan porsi yang lebih besar berupa pembangunan sumber daya manusia, ekonomi kesejahteraan dan tentunya pendidikan. Selama urusan ekonomi (kesejahteraan) masih menjadi motif utama dalam isu sengketa perbatasan maka akan cukup sulit apabila konflik tersebut mampu diatasi.
- Penegakan hukum yang tegas; penegakan hukum perlu dipertegas terhadap setiap oknum masyarakat dan aparaturnegara yang menyalahgunakan wewenangnya dalam mengurus masalah perbatasan;
- Meningkatkan upaya diplomasi dengan negara-negara sahabat dan PBB.
- Wacana pembatasan kinerja secara ketat institusi keamanan hanya pada bidang tugasnya disinyalir dapat mematkan kreativitas operasional dan menyulitkan koordinasi antar institusi keamanan (TNI dan Polri). Hal ini sejalan dengan semakin berkembangnya ancaman keamanan khususnya yang melibatkan jaringan internasional yang bukan hanya mengancam keamanan dalam negeri tetapi juga mengancam kedaulatan negara.
- Dengan melihat signifikansi reformasi peradilan militer yang merupakan bagian krusial dalam reformasi di bidang pertahanan dan keamanan untuk membangun TNI yang profesional dan modern, serta kompleksitas persoalan peradilan militer di Indonesia, maka perlu dilakukan beberapa langkah, yaitu :
 - a. Menyusun RUU Perubahan terhadap UU No. 31 Tahun 1997/peradilan militer dan hukum acaranya;

- b. Pemerintah dan DPR harus membuat agenda bersama untuk membuka dan mengembangkan wacana publik tentang Sistem peradilan militer yang demokratis dan modern serta perlunya revisi UU/ RUU peradilan militer;
- c. Pemerintah dan DPR harus segera melakukan revisi terhadap KUHPM dan KUHDM.

Kolonel Arm Bambang Eko Pratolo, S.E., M. Tr (Han)

- Dengan melihat pemasalahan wilayah perbatasan yang dihadapi bangsa Indonesia terhadap 10 negara tetangga diperlukan sinergitas antar lembaga-lembaga Negara yang menangani agar tidak saling tumpang tindih sehingga segera dapat diselesaikan untuk mengurangi konflik yang dapat berakibat mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.
- Diperlukan usaha nyata pemerintah seperti sebagai berikut :
 - a. Dari aspek pertahanan dan keamanan. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah peningkatan/ penambahan kekuatan, kemampuan dan gelar satuan TNI di setiap wilayah perbatasan dengan Negara-negara tetangga yang dilengkapi dengan alutsista canggih.
 - b. Dari aspek kesejahteraan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah yang pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana umum seperti; pasar-pasar tradisional, perbankan, perhotelan, pusat pemerintahan, sarana dan prasarana kesehatan dan sekolah-sekolah mulai tingkat dasar sampai tingkat lanjutan atas, serta daerah wisata yang menjunjung tinggi kearifan lokal.

PERTAHANAN & KEAMANAN SERTA WILAYAH NEGARA

Oleh : Laksamana Pertama (TNI) Kresno Buntoro, SH, LL.M, Ph.D

Curriculum Vitae

Center for Law and Naval Operation

KRESNO BUNTORO, SH, LL.M,
Ph.D Laksamana Pertama TNI
(Kepala Dinas Hukum Angkatan Laut)
Email: kbuntoro@gmail.com



PENDIDIKAN UMUM:
S-1: SH, UNDIP (Hk Internas)
S-2: LL.M, Nottingham Univ, United Kingdom
(Public Internas Law)
S-3: Ph.D. Wollongong University,
Australia (law of the sea)

PUBLIKASI:
a. Indonesia, Asean, & Laut China Selatan
b. ALKI: Prospek & Kendala
c. Lintas Navigasi di Nusantara Indonesia
d. Journal Nas/Internas, koran/majalah

PENUGASAN:
a. Spers Mabes ABRI
b. Dinas Hidrografi AL
c. Dephan/Kemhan
d. Komando Armada Barat
e. Diskum AL, Mabesal
f. Delit di Sidang IMO, ICAO, ARF, UNODC, UNHCR.
g. Good Governance Course, Belanda.
h. Maritime Security Course, NPS Monterey, USA
i. Counciliator & Arbitrator, Hukum laut di PBB.
j. Wantannas, Wantimpres, Satgas IUU Fishing

AWARDS:
British Achievening Awards (UK)
Australian Leadership Awards (Australia)

Engagement – Communication – Coordination – Cooperation – Integration *Kresno Buntoro*

Outline

- Wilayah Negara Kepulauan Indonesia
 - UNCLOS
 - Keamanan Maritim
- Reformasi:
 - Pemisahan TNI Polri
 - Kedudukan TNI Polri dalam Hubungan dgn Kekuasaan Negara
 - **Peradilan Militer**



NEGARA KEPULAUAN & WILAYAH NEGARA



QUID PRO QUO

Indonesia Gains	Indonesia Gives
<ul style="list-style-type: none"> • Garis Pangkal Kepulauan • Kedaulatan di perairan sebelah dalam garis pangkal • Perairan bertambah (60X) • Laut Territorial diukur dari garis pangkal 	<ul style="list-style-type: none"> • Linda • ALKI • Lintas Transit • Askom • Malaysian traditional fishing rights • Legitimate interest?



Engagement – Communication -Coordination- Cooperation- Integration *Kresna Buntoro*



8 Rejim Wilayah Dalam Hukum Laut

Bagian Wilayah Negara	Bukan Bagian Wilayah Negara
Perairan Pedalaman (internal waters)	Zona tambahan (contiguous zone)
Perairan Kepulauan (archipelagic waters)	ZEE (exclusive economic zone)
Laut Territorial (territorial sea)	Landas Kontinen (continental shelf)
	Laut Bebas (high seas)
	Kawasan Laut Dalam (areas)



Engagement – Communication -Coordination- Cooperation- Integration *Kresna Buntoro*



	Lintas di UNCLOS & Indonesia		Center for Law and Naval Operation	
	Lintas Damai	Lintas ALK	Lintas Transit	Lintas Askom
Subyek	Kapal	Kapal & Pesud	Kapal & Pesud	Kapal & Pesud
Alur	BKB/sailing direction	ditetapkan	Selat u/pelyrn Internas	Laut Natuna
Cara lintas	Langs, terus, tdk terputus; Masuk ke pelb	Langs, terus, tdk terputus	Langs, terus, tdk terputus	Langs, terus, tdk terputus
Hkm Internasi	UNCLOS: Psl 17, 18, 19	UNCLOS: 53, 54	UNCLOS Bab III	UNCLOS: 51 Bilateral
Nasional	UU 6/1996 PP 36/2002	UU 6/1996 PP 37/2002	UU 6/1996	UU 1/83 ratifikasi
Suspension	dpt	Tdk dapat	Tidak dapat	n/a
Kapal Selam	muncul	Normal mode	Normal mode	n/a
Pesud	Tidak ada hak	Aturan umum	Aturan umum	tersendiri
Aturan khusus	n/a	menyimpang 25 mil kiri/kanan	n/a	Koridor selebar 10 mil
ijin	n/a	n/a	n/a	n/a


UNCLOS & Wilayah

Indonesia: Center for Law and Naval Operation

Tantangan & Kendala

- Wilayah:
 - Perairan Pedalaman?, Perairan Kepulauan, Laut Teritorial
 - Zona tambahan?, ZEE?, Landas Kontinen?, Laut Bebas
 - Wilayah belum ada batasannya, Overlapping Claim.
 - Wilayah perbatasan: (aktivitas: legal/non legal)
- Laut terbuka, laut tertutup, laut setengah tertutup, Selat untuk pelayaran internasional, dll.
- Kepentingan Internasional: Lintas, Penerbangan,
- TSS: Selat Malaka, Selat Singapura, Selat Sunda.
- Tindak Pidana:
 - Lintas,
 - SDA,
 - LH,

Kompleksitas Management di Laut



- Pelanggaran/Tindakan Pidana di darat dpt terjadi di laut
- Laut lebih, sulit, mahal, kompleks & dinamis
- Multi dimensi, sektor, trans nasional



Engagement – Communication – Coordination – Cooperation – Integration

Kresno Euntoro



Maritime Security di Asia Tenggara

Pendekatan Multi Disiplin

- Threat: The cooperation & coordination of **every related body** involving:
 - Piracy
 - Terrorism
 - People Smuggling
 - IUU Fishing
 - Marine Pollution
- accession to and cooperation under LOSC,
- conflict prevention at sea,
- protection and maintenance (SLOC),
- the sharing of maritime surveillance information,
- naval cooperation,
- search and rescue,
- maritime safety,
- management of natural marine disasters (HADR),
- law and order at sea,
- protection and preservation (marine environment, marine resources)
- marine scientific research,
- technical cooperation & capacity building
- training education.



REFORMASI



Engagement – Communication -Coordination- Cooperation- Integration *Kresno Buntoro*



Era Reformasi: aspek Hukum

- Kedudukan Prajurit TNI
- Reposisi Peran & Tugas TNI/Polri
- Equality before the law

- Knp harus ada Peradilan Militer?
 - PsI 27 (1) UUD '45
 - vs.
 - 24 (2) UUD '45
 - Apakah ada alasan yang lain?



Engagement – Communication -Coordination- Cooperation- Integration *Kresno Buntoro*



Keberadaan Hukum Militer

- Tugas militer.
- Masyarakat Mil (regu, kompi, Yon, Brigade, dll)
- Peraturan khusus dgn ruang lingkup: HPMil, HAPMil, HTUN/AdminMil, HMasMil, H sengketa mil.
- Komplementer Hukum Pidana Umum.



Engagement – Communication – Coordination – Cooperation – Integration

Kresna Buntoro 13

Filosofi Eksistensi Hukum Militer

- Lingkungan Peradilan: Umum, Militer, Agama, TUN: MK (Ps. 24 (2) UUD 45).
- Peradilan Militer, Agama, TUN mrpk peradilan khusus. (golonga rakyat ttt)
- Peradilan Militer:
 - UU 7/1946, UU 8/1946, UU 31/1997
- Legal background: kepentingan militer ttg tugas TNI (tata kehidupan, disiplin, kewenangan,



Engagement – Communication – Coordination – Cooperation – Integration

Kresna Buntoro 14

Integrated Criminal Justice System

Umum	Mekanisme di Militer
<ul style="list-style-type: none"> • Penyidik • Penuntut Umum • Hakim • LP 	<ul style="list-style-type: none"> • POM • Ankum • Papera • Oditur • Hakim.



Engagement – Communication – Coordination – Cooperation – Integration

Prisma Puntara

16

Issue

- Pasal 65 (2) UU 34/2004
 - “Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan **peradilan umum** dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dalam undang undang”
- Pasal 74 (1) UU 34/2004
 - Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 berlaku pada saat undang undang tentang peradilan militer yang baru diberlakukan”;
 - Selama undang undang peradilan militer yang baru belum dibentuk, tetap tunduk pada ketentuan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

POKOK PIKIRAN : KEBIJAKAN DAN STRATEGI UNTUK Mendukung PERTAHANAN NEGARA

Oleh: Brigjen TNI Kup Yanto Setiono



FOCUSED GROUP DISCUSSION
LEMBAGA PENGKAJIAN MPR RI - SESKO TNI

POKOK'S PIKIRAN

KEBIJAKAN DAN STRATEGI UNTUK Mendukung PERTAHANAN NEGARA

Brigjen TNI Kup Yanto Setiono
Sesditjen Strahan Kemhan RI


21 Maret 2019

DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI PERTAHANAN

www.kemhan.go.id 1

Dinamika Berbangsa & Bernegara

Menghadapi Dinamika Ancaman





Sishanneg Bersifat Semesta

Ciri Kerakyatan

orientasi HAN yang diabdikan oleh & untuk kepentingan seluruh rakyat




Ciri Kesemestaan



seluruh SUNDANAS & sarprasnas kekuatan HAN yang didayagunakan sesuai kondisi bagi upaya HAN

Ciri Wilayah

sistem gelar yang tersebar di seluruh wilayah NKRI geografi sebagai satu kesatuan HAN

www.kemhan.go.id





Meningkatkan Kesadaran Bela Negara

Hak dan Kewajiban WNI dalam upaya pembelaan negara



Nilai-nilai Bela Negara

- Cinta Tanah Air
- Sadar berbangsa dan bernegara
- Yakin akan Pancasila sebagai Idiologi Negara
- Rela berkorban untuk Bangsa dan Negara
- Memiliki Kemampuan Awal Bela Negara

UU 2/2003 - Hanneq

Upaya bela negara diselenggarakan melalui

- Pendidikan kewarganegaraan melalui **PKBN**
- Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
- Pengabdian sbg prajurit TNI secara sukarela / secara wajib;
- Pengabdian sesuai dgn profesi



Kementerian Pertahanan
Republik Indonesia

www.kemhan.go.id

10

PENATAAN WILAYAH PERTAHANAN NEGARA




Kementerian Pertahanan
Republik Indonesia

www.kemhan.go.id

11



POKOK'S KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA



"Paradigma pembangunan nasional Indonesia sentris"

"Saya minta gelar pasukan TNI juga memperhatikan perubahan paradigma pembangunan nasional kita yang tidak lagi bersifat **Jawa sentris**, tetapi harus

Indonesia sentris. Dalam dua tahun terakhir kita fokus untuk mempercepat pembangunan pinggiran, membangun kawasan timur, kawasan perbatasan, dan pulau-pulau terdepan Indonesia..."

Amanat Presiden RI pada Rapat Terbatas di Istana Presiden tanggal 12 Januari 2017



Presiden Joko Widodo



Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

www.kemhan.go.id


13

PROGRAM PPWP DAN Penguatan Postur HANNEG DI PPKT




PENTAAN RUANG
(UU 26 / 2007 - 76 KAWASAN STRATEGIS NASIONAL / KSN)


9 KAWASAN PERBATASAN NEGARA



**KORELASI IMPLEMENTASI PERATURAN
PENATAAN WILHANNEG**



PENYELESAIAN SENGKETA BATAS RI - MALAYSIA





KESIMPULAN

Penataan SISHANNEG yang lebih komprehensif diperlukan guna menjamin keutuhan negara, jaga kedaulatan wilayah serta keselamatan bangsa

Pengelolaan dan penataan SUMDANAS untuk kepentingan HANNEG, termasuk penataan WILHAN sebagai upaya mewujudkan HANNEG yang tangguh

Penataan Ruang Nasional secara **terencana** dan **terpadu** oleh pemerintah melibatkan segenap Masy dalam rangka mewujudkan JAH rakyat



Kementerian Pertahanan
Republik Indonesia

www.kemhan.go.id

18

Terima Kasih



Kementerian Pertahanan
Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat no 13-14
Jakarta Pusat 10110 Email:
ppid@kemhan.go.id



@KementerianPertahananRI



@KemhanRI



www.kemhan.go.id

19

TNI-POLRI & KEKUASAAN NEGARA

Oleh: Muradi, S.S., M.Si, M.Sc., Ph.D

TNI-POLRI & KEKUASAAN NEGARA

MURADI

[muradi@unpad.ac.id]



TIGA WACANA YANG BERKEMBANG

Hak Politik TNI-Polri

Pengisian Jabatan Sipil

Sekuritisasi



DILEMA PROFESIONALISME

Guns vs
Butter

Reformasi
2010

Kemampuan
Negara

Transisi
Demokrasi



DUA ELEMEN KUNCI RSK



Depolitisasi
Militer



Sipil-isasi



LIMA INDICATOR RSK

Hubungan Sipil-Militer

Depolitisasi

Kontrol Sipil

Organisasi Terbuka

Budaya baru



TIGA SYARAT PROFESIONALISME

Arah Kebijakan Politik

Pengembangan & Penguatan Postur

Kesejahteraan Prajurit



RELASI TNI-POLRI DENGAN KEKUASAAN NEGARA

Tata kelola
Sektor
Keamanan

Instrumen
Kekerasan
Negara

Penjaga
Negara

Bagian dari
Kehendak
Publik



HAK POLITIK

Perumusan Kebijakan

Transisi Terstruktur & Terukur

Mekanisme Implementasi

Pengawasan internal & Eksternal



Pengisian jabatan sipil

Efektifitas
10 jabatan
otomatis

MoU
dengan
Instansi

Permintaan
Instansi
Terkait

Irisan
Fungsi
Pertahanan
&
Keamanan



SEKURITISASI

Berbatas Waktu

Stimulator

Sipil Berdaya



PENTINGNYA KESADARAN BELA NEGARA DALAM MENGHADAPI ALIANSI PERTAHANAN DI KAWASAN REGIONAL

Oleh : Kolonel CHB Dede Mulyana, S.Sos., M.Tr (Han)

Pendahuluan

Dalam konteks pertahanan suatu negara, aliansi dapat diartikan sebagai suatu kesepakatan antara dua atau lebih negara untuk bekerjasama dalam masalah keamanan dan pertahanan secara timbal balik. Artinya, aliansi merupakan kesepakatan, baik formal atau non-formal, dalam konteks keamanan dan pertahanan agar dapat mempertahankan diri dari ancaman negara lain. Hampir diseluruh benua telah terdapat aliansi pertahanan yang digagas oleh beberapa negara untuk melindungi keamanan nasionalnya. Demikian juga gabungan aliansi tiga benua seperti ABCA (*Armies, Air dan Space Interoperability Council*) dan AUSCAN yang merupakan gabungan negara-negara AS, Inggris, Canada, Australia dan Selandia Baru; FPDA (*Five power Defence Arrangement*) yang terdiri dari Inggris, Australia, Selandia Baru, Malaysia dan Singapura; dan NATO yang merupakan aliansi pertahanan negara-negara Eropa Timur. Bagi Indonesia sendiri, dengan politik luar negeri yang bebas aktif tidak turut serta dalam aliansi dengan negara manapun, kerjasama pertahanan yang dibangun Indonesia dengan berbagai negara hanya bertujuan untuk menciptakan perdamaian dunia, sekaligus sebagai *bargaining power* dalam pergaulan internasionalnya. Dampak negatif adanya aliansi pertahanan adalah akan menciptakan ancaman bagi Bangsa Indonesia, seperti FPDA yang sampai saat ini dipandang sebagai sisa Perang Dingin yang sudah kadaluarsa dan tidak relevan dengan masalah keamanan saat ini dan masa depan negara-negara regional. Namun tampaknya masih relevan bagi Indonesia. Walau Indonesia di bawah pemerintahan SBY mampu menjaga stabilitas domestik dan memainkan peran yang konstruktif di lingkungan regional dan internasional, namun negara-negara bentukan Inggris

tersebut masih saja menjadi tetangga yang kurang menyenangkan. Intervensi pasukan keamanan ke Timor Leste pada tahun 1999 yang dipimpin Australia menyertakan pasukan dari seluruh negara-negara anggota FPDA. Posisi geopolitik Indonesia berada tepat di tengah-tengah negara-negara *Five Power Defence Arrangement* (FPDA) yaitu perjanjian kerja sama pertahanan negara-negara persemakmuran Inggris, menyimpan kerawanan yang patut menjadi perhatian serius.

Dalam menghadapi fenomena tersebut, dengan mencermati Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, penting kiranya terciptanya sistem pertahanan negara yang bersifat semesta, dimana penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut. Konsekuensi logis dari tantangan dan ancaman pertahanan negara yang demikian, bila dihadapkan pada hakekat penyelenggaraan pertahanan negara bahwasannya hal tersebut tidak hanya merupakan tanggung jawab Kemenhan/TNI, melainkan seluruh rakyat Indonesia baik instansi pemerintahan maupun lembaga non-pemerintah dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pemerintah dalam upaya menyusun kebijakan pertahanan didasarkan kondisi objektif yang dihadapi bangsa Indonesia dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, baik global, regional maupun nasional. Adanya aliansi pertahanan yang dilakukan oleh negara-negara tetangga, bukan tidak mungkin akan menimbulkan ancaman yang beragam, mulai dari perang konvensional maupun perang non-konvensional, seperti perang dengan menggunakan pihak ketiga (*by proxy war*), perang asimetris (*asymetric war*), perang hibrida, perang ekonomi, perang budaya, dan lain-lain dalam rangka memenuhi kepentingan nasionalnya. Menghadapi situasi semacam ini memerlukan kesadaran dari setiap warga Negara, bahwa ancaman senantiasa berkembang dinamis. Untuk itu, warga Negara harus memiliki kesadaran membela Negara sesuai dengan hak dan

kewajibannya sebagaimana diamanatkan dalam UUD RI 1945 pasal 27 ayat (3) dan pasal 30 ayat (1).

Faktor yang paling hakiki dalam pertahanan negara yang sulit dilakukan adalah sifat-sifat : pantang menyerah, patriotisme, nasionalisme. Sifat-sifat tersebut perlu dibina. Terkait hal ini, menurut Jenderal Carl Von Clausewitz ada tiga elemen yang membuat negara itu kuat, yaitu adanya keseimbangan antara rakyat, pemerintah dan militer¹. Apabila warga negara mempunyai kesadaran bela negara yang rendah tentu akan membahayakan keseimbangan elemen kekuatan suatu negara, bahkan dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa. Mengacu pada kalimat tersebut bahwa pelaksanaan fungsi pertahanan negara merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa dan negara. TNI merupakan komponen utama yang didukung oleh Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung.² Kondisi nyata saat ini tentunya dapat menjadi ancaman yang kompleks bagi terwujudnya komponen pertahanan negara yang tangguh, dengan adanya pengaruh lingkungan global dan regional yang mampu mengubah dan menggeser tata nilai dan tata laku sosial budaya masyarakat Indonesia yang juga dipengaruhi oleh menurunnya rasa nasionalisme yang ada di dalam masyarakat sehingga semakin memperberat usaha-usaha pemerintah dalam rangka menumbuhkan kesadaran bela negara. Dengan demikian, penting kiranya meningkatkan kesadaran bela negara bagi seluruh warga negara Indonesia.

Pembahasan

Kesadaran bela negara adalah kondisi psikologis berwujud sikap dan perilaku serta tindakan tanggap dari setiap warga negara terhadap suatu hal yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam

¹ Kemenhan RI, Pedoman pembinaan Kesadaran Bela Negara, Jakarta 2012.

² Buku Doktrin Pertahanan Indonesia tahun 2007 hal 72

menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.³ Kesadaran bela negara yang demikian itu sangat penting bagi kelangsungan atau eksistensi suatu bangsa. Namun kenyataannya saat ini, kesadaran berbangsa dan bernegara itu masih sangat tipis atau rendah. Walaupun adanya aliansi pertahanan yang dilakukan oleh negara-negara bukan merupakan ancaman nyata saat ini, namun perlu diwaspadai secara hirarkis oleh seluruh warga negara. Dihadapkan pada konsep sistem pertahanan negara bangsa Indonesia, bahwasannya Pertahanan Negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman dengan melibatkan warga negara sebagai komponen cadangan dan pendukung.⁴ Keterlibatan warga negara sebagai komponen cadangan dipersiapkan untuk memperkuat dan memperbesar komponen utama, dan sebagai komponen pendukung langsung atau tidak langsung digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan cadangan.⁵ Pemerintah sebagai penyelenggara kesadaran bela negara dirasakan hingga saat ini belum menampakkan hasil yang menggembirakan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah masyarakat belum memahami secara benar tentang bela negara, bentuk penyelenggaraan bela negara belum terlaksana dengan baik serta belum terwujudnya peranti lunak yang mengatur pemberdayaan potensi nasional untuk kepentingan bela negara.

Pemahaman Masyarakat Tentang Bela Negara

Wujud dan usaha bela Negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga Negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan Negara, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia keutuhan wilayah Nusantara dan yuridiksi nasional serta nilai-nilai Pancasila dan UUD '45. Namun realita yang ada, selama ini sering terjadi penafsiran yang keliru tentang arti bela Negara yang

³ Ryamizard Ryacudu, Naskah Rapat Koordinasi Pembinaan Kesaadaran Bela Negara dengan para Gubernur dan Rektor seluruh Indonesia, di akses dari : <http://www.pontianakpost.co.id/kesadaran-bela-negara>

⁴ Undang-undang Nomo : 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 6

⁵ Ibid Pasal 8 ayat (1) 2) 3)

disamakan dengan kegiatan “memanggul senjata” dalam menghadapi kondisi tidak aman, apabila Negara dalam keadaan aman maka bela Negara tidak diperlukan lagi, seperti yang terjadi dalam era reformasi masalah rakyat terlatih menjadi polemik yang berkepanjangan. Apabila kita mengamati kecintaan masyarakat kepada tanah air, maka akan menunjukkan tanda-tanda kearah positif. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat dalam menunjang pembangunan nasional, tidak sedikit yang melakukan belajar ke luar negeri secara individu atau dengan biaya sendiri dan kembali ke tanah air, menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk Negara dan bangsa, hal ini menunjukkan sikap kecintaannya kepada tanah air dan sebagai bentuk kesadaran bela negara.

Berkaitan hal tersebut dan dihadapkan kepada hakekat ancaman yang ditimbulkan oleh adanya aliansi pertahanan negara-negara di kawasan regional, penting kiranya penanaman kembali terhadap cinta tanah air, sadar akan berbangsa dan bernegara, yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara serta memiliki kemampuan awal bela negara yang merupakan nilai-nilai bela negara. Sejatinnya masyarakat bangsa Indonesia dapat memahami dengan benar arti bela negara, karena spektrum bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus, hingga yang paling keras. Mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Terkait hal ini, dalam kehidupan negara, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban termasuk yang paling mendasar yaitu hak dan kewajiban membela negara, namun bela negara itu bukanlah bawaan dari sejak lahir, tapi harus dibangun dan ditumbuhkembangkan. Sesuai UU RI nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai Prajurit TNI dan pengabdian sesuai dengan profesi.

Namun salah satu upaya yang paling demokratis dalam membangun kesadaran bela negara adalah melalui pendidikan yakni

pendidikan kewarganegaraan. Kesadaran bela negara adalah mengembangkan nilai kenegaraan yang diperuntukkan bagi pembangunan sistem pertahanan negara, nilai kenegaraan tersebut terurai menjadi lima nilai dasar bela negara. Hal tersebut dapat dicapai apabila secara dini kesadaran bela negara ditanamkan, kemudian jadi sikap mental dan nilai yang dianut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara demi tegaknya NKRI. Negara harus dibela karena negara sebagai kesatuan sosial politik masyarakat yang memainkan fungsi dan peran begitu tinggi bagi semua warga dalam mengembangkan dirinya baik sebagai manusia maupun sebagai bangsa. Maka dari itu, setiap bangsa perlu memiliki kemampuan untuk bertahan hidup apabila tidak ingin terlempar menjadi penghuni daerah pinggiran dalam arena percaturan dunia. Dimasa proses menuju masyarakat madani sesuai tuntutan reformasi, maka kesadaran bela negara perlu ditingkatkan guna menangkal berbagai potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya komponen pertahanan yang tangguh berupa komponen cadangan dan komponen pendukung yang dibentuk guna memantapkan Sistem Pertahanan Negara.

Bentuk Penyelenggaraan Bela Negara

Penyelenggaraan Bela Negara dalam lingkungan masyarakat kita selama ini biasanya selalu dikaitkan dengan tugas dan kehidupan militer maupun TNI/POLRI saja, yang mana hal tersebut seolah-olah merupakan kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara bukan menjadi tugas dan kewajiban masyarakat sebagai warga negara Indonesia. Dalam pengaturan organisasi penyelenggaraan Bela Negara saat ini, kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) belum mendapat dukungan dari Kementerian / lembaga / instansi lain dan terkesan masih berjalan sendiri-sendiri. Disini terlihat bagaimana Kemhan dalam melaksanakan pembinaan kesadaran Bela Negara terkesan berjalan ditempat, juga TNI sendiri beserta jajaran terutama komando kewilayahan yang dirasa masih belum mampu merealisasikan penyelenggaraan Bela Negara di

masyarakat. Ditambah penyelenggaraan pendidikan dan latihan Bela Negara yang ada saat ini belum berdiri sendiri sebagai suatu organisasi/badan yang khusus menanganinya, tetapi merupakan salah satu Direktorat dibawah Ditjen Pothan⁶. Hal ini tidaklah efektif karena dikemas dengan pola pendidikan dan latihan yang tidak bisa menyentuh langsung pada seluruh lapisan masyarakat.

Untuk membentuk penyelenggaraan negara yang dapat dipahami oleh seluruh komponen bangsa dan masyarakat bangsa Indonesia secara umum, maka pengaturan organisasi bela negara perlu adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang mendapat dukungan dari Kementerian / lembaga / instansi lain. Dengan terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi pada pelaksanaan program pembinaan kesadaran bela negara antar lembaga / kementerian terkait, maka indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan program pembinaan kesadaran bela negara yang diselenggarakan oleh lembaga maupun kementerian-kementerian terkait seperti misalnya untuk program penataran tingkat kader/pioner seperti Tenaga Inti Pendidikan Pendahuluan Bela Negara, baik di lingkungan pendidikan, lingkungan pekerjaan maupun di lingkungan masyarakat, maka diharapkan tercipta kader-kader atau tenaga inti pendidikan bela negara yang memiliki pengetahuan bela negara, kemampuan mengelola dan memberdayakan potensi masyarakat serta memiliki kemampuan mensosialisasikan, berkoordinasi dan bekerjasama lintas sektoral dalam penyelenggaraan pendidikan bela negara. Selain itu yang lebih penting adalah mampu memberikan keteladanan yang diaktualisasikan dan tercermin dalam setiap perkataan, perbuatan dan perilaku sehari-hari. Selain itu, penyelenggaraan pendidikan dan latihan Bela Negara diharapkan dapat berada dibawah Kementerian Pendidikan Nasional, karena lembaga ini memiliki tugas dan wewenang untuk mendidik warga negara Indonesia secara menyeluruh dan dapat menyentuh pada seluruh lapisan masyarakat, yang meliputi pelajar, mahasiswa, organisasi masyarakat, dan golongan usia produktif lainnya, pada bidang karakter dan Bela negara.

⁶ Siahaan, Timbul Dr. 14 April 2014, "Kebijakan Komponen Pertahanan sebagai Subsistem Pertahanan Negara", Dirjenpothan, Bahan Ceramah di Sesko TNI.

Piranti Lunak Yang Mengatur Pemberdayaan Potensi Nasional Untuk Kepentingan Bela Negara

Seiring dengan program penyelenggaraan bela negara yang dicanangkan oleh Kemenhan, belum memperoleh dukungan dari semua pihak. Terdapat pendapat lain bahwasannya konsep bela negara yang dicanangkan oleh Kemenhan tersebut dapat diintegrasikan ke dalam komponen cadangan dan komponen pendukung, yang mana hal tersebut memerlukan payung hukum yang mengatur bela negara terlebih dahulu, karena seperti dijelaskan diatas landasan konstitusi bela negara baru diatur dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan negara”. Hal yang sama dijelaskan dalam ayat 5 yang menyatakan bahwa syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan Undang-Undang, seperti yang dilaksanakan dalam masa pemerintahan Orde Baru bahwa dalam masa tersebut komponen cadangan sudah di bentuk di tambah lagi dengan pelaksanaan Penataan P4 yang di mulai sejak pendidikan SD sampai dengan SMA bahkan pejabat, PNS yang baru luluspun harus mengikuti penataran P4 sebelum bertugas. Sementara, dalam UU RI Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disebutkan, ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan undang-undang.⁷

Seiring telah berjalannya program Bela Negara yang dicanangkan oleh Kementerian Pertahanan yang menargetkan 100 juta rakyat Indonesia untuk ikut serta dalam program Bela Negara tersebut, maka pemerintah dalam hal ini secepatnya mengajukan dan mengesahkan undang-undang tentang komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan negara, untuk dijadikan acuan dalam membuat peraturan pemerintah, Juklak/Juknis penyelenggaraan kesadaran bela negara. Sebagai payung hukum selain dari Undang-undang Pertahanan Negara Nomor 3 tahun 2002 dan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 tersebut, maka adanya payung hukum yang mengatur pemberdayaan potensi nasional khususnya guna

⁷ Sumber : <https://www.cnnindonesia.com/politik/20151013095400-32-84613/bela-negara-bisa-diintegrasikan-dengan-komponen-cadangan/>, diakses 22 Maret 2019

kepentingan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung serta Bela Negara, maka disamping digunakan sebagai acuan dalam melakukan setiap tindakan juga dijadikan sebagai payung hukum dalam melakukan penyelenggaraan kesadaran bela negara. Perangkat lunak disini berupa perangkat yang bersifat mengatur seperti Undang-undang berikut peraturan penjelasannya, dan dibuat sesuai dengan tataran kewenangannya, seperti Kemhan, TNI dan komponen bangsa lainnya.

Penutup

Dari pembahasan singkat terkait dengan pentingnya kesadaran bela negara diatas, dapat disimpulkan bahwasannya Kesadaran bela negara yang ditumbuhkan melalui program pendidikan kewarganegaraan khususnya program pembelajaran PPBN di sekolah-sekolah selama ini, merupakan upaya sistematis yang berlanjut dan sebagai bagian integral dari penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Adapun peran serta warga negara dalam bela negara selama ini telah dilaksanakan, namun dalam kondisi sekarang telah mengalami penurunan sebagai akibat pengaruh dari perkembangan lingkungan strategis sehingga perlu adanya optimalisasi kesadaran bela negara masyarakat yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan terpadu. Pentingnya kesadaran bela negara harus meliputi semua lini kehidupan masyarakat yang bersumber kepada empat (4) Pilar Kebangsaan yaitu : NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika sehingga akan mampu meningkatkan Sistem Pertahanan Negara sesuai dengan amanat Undang-Undang. Membela, melindungi dan mempertahankan kedaulatan Negara serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjaga keselamatan segenap bangsa merupakan tanggung jawab dari segenap komponen bangsa yang disiapkan secara dini dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut dalam suatu sistem pertahanan Negara yang bersifat semesta perlu dimantapkan dan dipahami serta diimplementasikan secara sadar oleh setiap warga Negara Indonesia.

Dengan mengacu kepada perkembangan lingkungan strategis pada abad ke 21 yang begitu cepat berubah dan cukup dinamis di berbagai kehidupan sejalan dengan *global multiple crisis* yang terus melanda akibat krisis politik, ekonomi maupun kelangkaan energi yang berdampak terhadap perdamaian dan keamanan internasional, sehingga mengakibatkan bergesernya berbagai struktur kehidupan yang tidak lagi selalu simetris. Perkembangan lingkungan strategis tersebut mutlak memperoleh perhatian serta pengamatan secara cermat dan terus menerus, karena pengaruh lingkungan strategis baik pada lingkup Global, Regional, dan Nasional secara langsung maupun tidak langsung merupakan *environmental input* (khususnya adanya bentuk aliansi pertahanan negara-negara di kawasan regional) akan mempengaruhi kepentingan nasional termasuk di dalamnya terhadap upaya kepentingan kesadaran bela negara.

Oleh sebab itu, perlu adanya kerjasama antar kementerian terkait yang melibatkan Mabes TNI dan Mabes Angkatan dalam bentuk MOU (*memorandum of understanding*) yang meliputi penerangan masyarakat untuk mengikuti pelatihan bela negara, peningkatan dan standarisasi sarana dan prasarana pelatihan kesadaran bela negara dan kurikulum pendidikan sehingga akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam upaya mewujudkan pertahanan negara yang tangguh dalam rangka memantapkan Sistem Pertahanan Negara. Disamping itu, DPR perlunya percepatan pengesahan Undang-Undang Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung sebagai payung hukum bagi TNI untuk melaksanakan pelatihan kesadaran bela negara masyarakat dan sebagai dasar acuan untuk pembuatan piranti lunak dan petunjuk pelaksanaan bagi pelatihan kesadaran bela negara masyarakat secara terintegrasi dan terpadu dari seluruh kementerian terkait sehingga pelatihan bela negara tidak menimbulkan persepsi tentang upaya militerisme oleh TNI.

Daftar Pustaka

Kemenhan RI, Pedoman pembinaan Kesadaran Bela Negara, Jakarta 2012.

Buku Doktrin Pertahanan Indonesia tahun 2014.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Siahaan, Timbul Dr. 14 April 2014, “Kebijakan Komponen Pertahanan sebagai Subsistem Pertahanan Negara”, Dirjenpothan, Bahan Ceramah di Sesko TNI

Ryamizard Ryacudu, Naskah Rapat Koordinasi Pembinaan Kesaadaran Bela Negara dengan para Gubernur dan Rektor seluruh Indonesia, di akses dari :

<http://www.pontianakpost.co.id/kesadaran-bela-negara>

<https://www.cnnindonesia.com/politik/20151013095400-32-84613/bela-negara-bisa-diintegrasikan-dengan-komponen-cadangan/>, diakses 22 Maret 2019.

MENJAGA KEUTUHAN WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

Oleh: Firdaus Syamsudin, S.IP

Latar Belakang Masalah

Konsep Indonesia sebagai negara kepulauan telah diakui oleh seluruh dunia, yang mana pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan ini merupakan suatu anugerah yang besar serta rahmat yang senantiasa diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Luas wilayah laut Indonesia meliputi 2/3 dari seluruh wilayah perairan yang menjadi kesatuan dengan daratan. Dengan luas wilayah Indonesia baik daratan maupun perairan, nilai strategis perairan Indonesia menjadi sorotan dunia. Indonesia letaknya secara geografis di persimpangan jalan antara Samudera Pasifik dengan Samudera Hindia dan antara Benua Asia dengan Benua Australia, karena itu merupakan daerah yang sering dilewati pelayaran Internasional maka akan menjadi tanggung jawab besar bagi bangsa Indonesia dalam pengelolaan dan pengamanannya, maka dalam prakteknya dilapangan suatu proses tanggungjawab dalam pengelolaan dan pengamanannya bangsa Indonesia memerlukan kekuatan serta kemampuan dalam bidang maritim yang besar, kuat serta modern.

Ketetapan wilayah Republik Indonesia yang semula sekitar 2 juta km² (daratan) berkembang menjadi sekitar 5,1 juta km² (meliputi daratan dan lautan). Dalam hal ini, ada penambahan luas sebesar sekitar 3,1 juta km², dengan laut teritorial sekitar 0,3 juta km² dan perairan laut nusantara sekitar 2,8 juta km². Pada konferensi Hukum Laut di Geneva tahun 1958, Indonesia belum berhasil mendapatkan pengakuan Internasional. Namun baru pada Konferensi Hukum Laut pada sidang ke tujuh di Geneva tahun 1978. Konsepsi Wawasan Nusantara mendapat pengakuan dunia internasional. Hasil perjuangan yang berat selama sekitar 21 tahun mengisyaratkan kepada Bangsa Indonesia bahwa visi maritim seharusnya merupakan pilihan yang

tepat dalam mewujudkan negara Kesatuan Republik Indonesia.²Melalui Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) pada tahun 1982, yang hingga kini telah diratifikasi oleh 140 negara, negara-negara kepulauan (Archipelagic states) memperoleh hak mengelola Zona Ekonomi Eksklusif seluas 200 mil laut diluar wilayahnya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia mempunyai hak mengelola (yurisdiksi) terhadap Zona Ekonomi Eksklusif, meskipun baru meratifikasinya. Hal itu kemudian dituangkan dalam Undang-undang No. 17 tanggal 13 Desember 1985 tentang pengesahan UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea). Penetapan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) mencapai jarak 200 mil laut, diukur dari garis dasar wilayah Indonesia ke arah laut lepas. Ketetapan tersebut kemudian dikukuhkan melalui Undang-undang Nomor 5/1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Rumusan Masalah

Beberapa masalah yang akan dibahas pada penulisan makalah ini diantaranya :

1. Batas Wilayah Negara
2. Hak-hak berdaulat Wilayah
3. Hak-hak dasar dan kewajiban-kewajiban negara.
4. Kelemahan Pertahanan di Perbatasan RI

Tujuan

Tujuan yang diharapkan pada penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui aturan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara mengenai batas wilayah negara diimplementasikan di Republik Indonesia.

Pembahasan

Batas Wilayah Indonesia – Jika diperhatikan dari keadaan yang ada, maka setiap negara yang ada di dunia ini pasti mempunyai batas wilayah. Batas wilayah ini berguna sebagai tanda wilayah kekuasaan dan pemerintahan, sehingga tidak akan jelas mana yang termasuk wilayah negaranya dan mana yang bukan termasuk negaranya. Setiap negara dan daerah yang ada di dunia ini memiliki banyak ragam tanda, baik itu berupa gapura, tugu, sungai, laut, pagar dan lain sebagainya. Contohnya adalah Negara Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara maritim (yang dibatasi oleh laut) yang mana sepertiga wilayah negara ini berupa lautan.

Indonesia sendiri mempunyai garis pantai seluas 81.900 km. Sebagaimana yang dikatakan di atas bahwa Indonesia mempunyai batas maritim. Namun, bukan berarti bahwa Indonesia tidak mempunyai batas darat. Indonesia juga mempunyai batas darat sebab masih tersisa seluas 2/3 luas Indonesia yang bukan daerah maritim.

Jika ditinjau lebih lanjut, batas laut Indonesia memiliki hubungan dengan tiga negara. Secara Letak Geografis dan Letak Astronomis, Indonesia terletak diantara 2 benua dan dua samudra. lebih tepatnya dihapit diantara Benua Asia dan Benua Australia dan terletak diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Ada beberapa batas wilayah Indonesia dengan negara tetangga yang mencakup batas darat dan laut. Berikut ini akan saya jelaskan batas – batas wilayah Indonesia dari berbagai arah mata angin.

Batas Wilayah Daratan

Wilayah daratan adalah merupakan daerah di permukaan bumi pada batas-batas tertentu pada tanah permukaan bumi. Untuk menentukan batas wilayah pada daratan, biasanya dilakukan dengan negara yang berbatasan langsung di darat. Batas-batas tersebut dapat dibuat dengan sengaja atau dapat pula ditandai dengan benda-benda alam seperti gunung, hutan, dan sungai.

Negara Indonesia memiliki wilayah daratan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia (Serawak dan Sabah), Papua Nugini, dan Timor Leste. Selain itu penentuan secara pasti

tentang batas wilayah antara dua negara tidak akan menjadi masalah jika sudah ada kepastian dan persetujuan.

Batas Wilayah Indonesia Bagian Utara

Pada Pulau Kalimantan Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia (Malaysia bagian timur). Berarti Malaysia ini berbatasan dengan wilayah daratan Negara Indonesia.

Batas Wilayah Indonesia Bagian Timur

Pada bagian timur Indonesia Pulau Papua berbatasan langsung dengan daratan Negara Papua Nugini dan perairan Samudera Pasifik. Supaya Indonesia dan Papua Nugini tidak bingung mana batas negara mereka, kedua negara ini menyepakati hubungan bilateral tentang batas wilayah darat maupun laut.

Batas Wilayah Indonesia Bagian Selatan

Kemudian pada bagian selatan Indonesia berbatasan langsung dengan wilayah darat Negara Timor Leste. Negara tersebut adalah bekas wilayah Negara Indonesia yang telah memisahkan diri menjadi negara sendiri pada tahun 1999. Dahulu wilayah ini dikenal dengan wilayah Provinsi Timor Timur.

Batas Wilayah Indonesia Bagian Barat

Terakhir di bagian sebelah barat wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan Perairan Negara India. Daratan Indonesia terpisah jauh dengan daratan India, namun keduanya memiliki batas wilayah pulau. Dimana pada pulau tersebut terdapat titik tertentu di sekitar Samudera Hindia dan laut Andaman. Pulau yang dimaksud adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India.

Wilayah Perairan

Lautan atau bisa disebut perairan teritorial merupakan bagian wilayah dari suatu negara. Dalam menentukan perbatasan laut biasanya menggunakan metode penarikan garis bagian pantai yang paling rendah, ketika surut sampai beberapa mil ke depan. Pada batas laut ini terdapat beberapa zona, antara lain :

Batas Laut Teritorial

Batas teritorial adalah batas laut yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil (19,3 km) ke arah laut lepas. Yang dimaksud garis dasar disini adalah garis yang ditarik pada pantai saat air laut surut. Di dalam batas laut teritorial ini Negara Indonesia mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya. Negara lain yang ingin dapat berlayar pada wilayah ini harus atas izin pemerintah Indonesia. Luas laut teritorial yang dimiliki Negara Indonesia adalah 282.583 km².

Batas Landasan Kontinen (Benua)

Batas landasan kontinen adalah dasar laut yang jika dilihat dari segi geologi maupun geomorfologinya, merupakan kelanjutan dari kontinen atau Benua. Landas kontinen atau landasan benua mempunyai kedalaman kurang dari 200 meter.

Oleh sebab itu, wilayah laut dangkal dengan kedalaman 200 meter, merupakan bagian dari wilayah negara yang berada di kawasan laut tersebut. Batas landas kontinen ini diukur dari garis dasar pantai ke arah luar dengan jarak paling jauh adalah 200 mil. Indonesia mempunyai luas landas kontinen 2.749.001 km².

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar ketika air laut surut. Negara Indonesia memiliki luas Zona Ekonomi Eksklusif sebesar 2.936.345 km². Zona Ekonomi Eksklusif ini diumumkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980. Tentang kegiatan-kegiatan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia diatur pada, Undang-Undang No. 5 tahun 1983 Pasal 5 tentang Zona Ekonomi Eksklusif. Dalam ZEE tersebut Indonesia mempunyai hak untuk :

1. Melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan serta konservasi sumber daya alam.
2. Mempunyai hak melakukan penelitian, perlindungan, dan pelestarian laut Indonesia.
3. Memberi izin kepada pelayaran internasional melalui wilayah tersebut serta memasang berbagai sarana perhubungan laut.

Udara

Wilayah udara disini meliputi daerah yang berada di atas wilayah negara, atau di atas wilayah darat serta wilayah laut teritorial pada suatu negara. Dalam forum internasional belum terjadi kesepakatan tentang kedaulatan suatu negara atas wilayah udara. Pada pernyataan Pasal 1 Konvensi Paris 1919 yang sekarang sudah berganti Konvensi Chicago 1944, bahwa setiap negara memiliki kedaulatan eksklusif dan utuh di wilayah udaranya.

Beberapa teori tentang batas wilayah udara yakni sebagai berikut :

a. Teori Negara Berdaulat di Udara.

Teori Pengawasan : Kedaulatan suatu negara ditentukan oleh kemampuan negara dalam mengawasi wilayah udaranya (Cooper 1951).

Teori Udara : Dalam wilayah udara meliputi suatu ketinggian dari kemampuan udara untuk mengangkat atau mengapungkan balon pesawat udara.

Teori Keamanan : Negara memiliki kedaulatan terhadap udaranya, termasuk juga untuk menjaga keamanan wilayah udaranya. Fauchili mengemukakan teori tersebut tahun 1901 serta menentukan ketinggian wilayah udara yaitu 1.500 meter. Namun, di tahun 1910 ketinggian tersebut diturunkan menjadi 500 meter.

b. Teori Udara Bebas.

Kebebasan Udara Terbatas : Teori ini untuk memelihara keamanan dan keselamatan, setiap negara berhak mengambil suatu tindakan tertentu. Suatu negara hanya memiliki hak sebatas wilayah udara di atas wilayah teritorialnya.

c. Kebebasan Udara Tanpa Batas : Tidak ada negara yang memiliki hak dan kedaulatan pada ruang udara. Sehingga ruang udara tersebut bebas dan boleh digunakan oleh siapapun.

Hak-hak berdaulat Wilayah

Kedaulatan negara atas wilayah merupakan salah satu prinsip dasar bagi terciptanya hubungan antar negara yang damai, sehingga

dapat dimengerti bahwa kedaulatan yang dimaksud adalah kewenangan yang dimiliki suatu negara untuk melaksanakan kewenangannya sebatas dalam wilayah-wilayah yang telah menjadi bagian dari kekuasaannya. Pembahasan mengenai prinsip fundamental ini tidak bisa dilakukan dalam suatu perlakuan yang eksklusif, dalam artian dengan mengabaikan perkembangan kontemporer dalam hukum internasional itu sendiri entah secara praktis maupun teoritik. Tentang dari mana sumber kedaulatan yang dimiliki oleh pemerintah itu dapat dijawab dari kenyataan tentang adanya teori- teori kedaulatan. Teori tentang kedaulatan negara Kedaulatan adalah terjemahan dari kata “Souvereiniteit” yang asal katanya superanur atau superanitas yang berarti kekuasaan atau kewenangan yang tertinggi di dalam suatu wilayah. Teori-teori kedaulatan setidaknya terdapat empat teori kedaulatan yaitu :

- a. kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan yang memandang bahwa kekuasaan pemerintah itu berasal dari Tuhan. Dalam paham ini bisa dimengerti jika kemudian ternyata pemerintah sering bertindak atas nama Tuhan tak bisa diganggu gugat. Implikasi dari teori ini adalah adanya negara-negara teokrasi
- b. kedaulatan rakyat demokrasi yaitu teori kedaulatan yang memandang bahwa kekuasaan itu berasal dari rakyat, sehingga dalam melaksanakan tugasnya pemerintah harus berpijak pada keinginan rakyat (demos = rakyat, krator = pemerintah) yang mengemukakan bahwa pemberian kekuasaan kepada pemerintah di dalam paham demokrasi ini adalah melalui “perjanjian masyarakat” (social contract) yang berkonsekuensi bahwa jika dalam menjalankan tugasnya pemerintah itu bertindak secara bertentangan dengan kepentingan rakyat, maka pemerintah itu dapat dimazulkan (dijatuhkan) oleh rakyatnya.
- c. kedaulatan negara yaitu teori kedaulatan yang memandang bahwa negara berdaulat karena ada negara. Jadi sumber kedaulatan adalah negara itu sendiri. Karena ada negara maka ada kekuasaan yang diperoleh oleh pemerintah dari negara itu. Otto Mayer, seorang Jerman mengatakan bahwa negara mempunyai kekuasaan adalah menurut kehendak alam karena adanya negara itu.

Kedaulatan ini tidak diperoleh dari siapa pun juga melainkan diperoleh secara alamiah karena ada negara. Pemerintah berkuasa sebagai alat negara.

- d. kedaulatan hukum yaitu teori kedaulatan yang memandang bahwa kekuasaan itu bersumber dari aturan hukum (supremasi hukum). Keempat teori ini berangkat dari gagasan dan realitas, artinya keempat teori ini bisa dilihat dalam realita ketatanegaraan diberbagai belahan dunia. Bahkan di Indonesia, menurut Wirjono Prodjodikoro keempat teori ini bisa diakui sama. Tetapi yang jelas adalag tidak ada satupun dari keempat teori itu yang mempunyai kebenaran mutlak karena pada akhirnya, teori yang manapun, bisa disalah gunakan. Yang penting sebenarnya adalah semangat para penyelenggara serta moral kekuasaan yang melandasinya.

Hak-hak dasar dan kewajiban-kewajiban negara.

Persoalan hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara telah dimulai sejak abad ke-17 dengan landasan teori kontrak sosial. Sehingga pada abad 1916, American Insitute of International Law (AIIL) mengadakan seminar dan menghasilkan Declaration of the Rights and duties of Nations, yang disusul dengan sebuah kajian yang berjudul Fundamental Right and Duties of American Republics; dan sampai dirampungkannya konvensi Montevideo tahun 1933. Hasil konvensi Montevideo ini kemudian menjadi rancangan Deklarasi tentang hak dan kewajiban negara-negara yang disusun oleh komisi hukum internasional (ILC) PBB pada tahun 1949. Namun komisi tersebut tidak pernah berhasil menghasilkan usulan yang memuaskan negara-negara. Deklarasi, prinsip-prinsip mengenai hak dan kewajiban negara yang terkandung dalam rancangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hak atas kemerdekaan
2. Hak untuk melaksanakan yurisdiksi terhadap wilayah, orang dan benda yang berada didalam wilayahnya
3. Hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan negara-negara lain
4. Hak untuk menjalankan pertahanan diri sendiri atau kolektif

Kewajiban-kewajiban negara:

1. Kewajiban untuk tidak melakukan intervensi terhadap masalah-masalah yang terjadi di negara lain
2. Kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di negara lain
3. Kewajiban untuk memperlakukan semua orang yang berada di wilayahnya dengan memperhatikan hak-hak manusia
4. Kewajiban untuk menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional
5. Kewajiban untuk menyelesaikan sengketa secara damai
6. Kewajiban untuk tidak menggunakan kekuatan atau ancaman senjata
7. Kewajiban untuk tidak mengakui wilayah-wilayah yang diperoleh melalui cara-cara kekerasan
8. Kewajiban untuk melaksanakan kewajiban internasional dengan itikad baik
9. Kewajiban untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain sesuai dengan hukum internasional.

Tanggung jawab negara muncul sebagai akibat dari prinsip persamaan dan kedaulatan negara yang terdapat dalam hukum internasional. Prinsip ini kemudian memberikan kewenangan bagi suatu negara yang terlanggar haknya untuk menuntut reparasi. Dalam undang-undang RI Nomor 43 tahun tentang wilayah negara dalam bab V tentang kewenangan pasal 9 dikatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah, berwenang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan. Dalam hukum nasional dibedakan antara pertanggungjawaban perdata dan pidana; begitu pula dalam hukum internasional terdapat beberapa ketentuan yang serupa dengan hukum nasional tapi hal ini tidak menonjol. Di samping itu, hukum internasional mengenai pertanggungjawaban belum berkembang begitu pesat. Pertanggungjawaban muncul, biasanya, diakibatkan oleh pelanggaran atas hukum internasional. Suatu negara dikatakan bertanggungjawab dalam hal negara tersebut

melakukan pelanggaran atas perjanjian internasional, melanggar kedaulatan wilayah negara lain, menyerang negara lain, mencederai perwakilan diplomatik negara lain, bahkan memperlakukan warga asing dengan seenaknya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban negara berbeda-beda kadarnya tergantung pada kewajiban yang diembannya atau besar dari kerugian yang telah ditimbulkan. Hukum pertanggungjawaban memiliki keterkaitan erat dengan hukum perjanjian. Perbedaannya, hukum perjanjian menentukan berlakunya kewajiban dari traktat sedangkan hukum mengenai pertanggungjawaban menentukan apa konsekuensi hukum bagi pelanggarannya. Termasuk kadar sanksi yang dijatuhkan.

Mengenai Undang-undang RI Nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah negara penjatuhan sanksi bisa dilihat pada Bab VIII tentang larangan Pasal 20 dikatakan (1) Setiap orang dilarang melakukan upaya menghilangkan, merusak, mengubah, atau memindahkan tanda-tanda batas negara, atau melakukan pengurangan luas wilayah negara (2) Setiap orang dilarang menghilangkan, merusak, mengubah, memindahkan tanda-tanda batas atau melakukan tindakan lain yang mengakibatkan tanda-tanda batas tersebut tidak berfungsi. Sebuah sengketa mengenai persoalan-persoalan yang diakibatkan oleh pelanggaran-pelanggaran terhadap kewajiban internasional yang terdapat dalam hukum kebiasaan atau kewajiban dari perjanjian internasional-dapat berlangsung di tingkat nasional maupun internasional. Walau secara tradisional permintaan tanggungjawab hanya terjadi dalam hubungan antar negara, tapi pada saat ini terdapat cara baru yakni permintaan tanggungjawab oleh individu kepada negara, misal dalam kaitannya dengan pelanggaran atas Konvensi HAM Eropa. Dalam hukum internasional tidak terdapat perbedaan antara pertanggungjawaban perdata dan pidana sebagaimana dikenal oleh hukum nasional. Belum pernah ada negara yang dituntut dalam kaitannya dengan penjatuhan hukum pidana. Dan kesemuanya tidak ada yang bisa dikatakan sebagai pertanggungjawaban pidana. Pembentukan Mahkamah Pidana internasional sungguh merupakan peristiwa bersejarah sangat penting dalam perkembangan sistem hukum karena selanjutnya individu-individu dapat diseret ke suatu

mahkamah internasional bila terbukti melakukan tindak pidana kejahatan perang dan terhadap kemanusiaan.

Kelemahan Pertahanan di Perbatasan RI

Kemampuan sebuah negara untuk menjaga kedaulatan negara mempunyai implikasi pemahaman, Pertama, negara-negara memiliki kedaulatan yang sama. Kedua, negara-negara tidak bisa campur tangan dalam persoalan negara-negara lain. Ketiga, negara-negara memiliki yurisdiksi atas wilayah secara eksklusif. Keempat, negara-negara masing-masing diasumsikan memiliki kompetensi. Kelima, negara-negara hanya dapat dibebani kewajiban dalam hal negara tersebut memberikan persetujuannya. Keenam, negara-negara hampir memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan pergi berperang. Ketujuh, hukum internasional positif hanya dapat mengikat suatu negara apabila negara tersebut telah secara eksplisit dan suka rela untuk diikat oleh itu. Kesemua ini dapat kita perdebatkan dalam kaitannya dengan keadaan aktual. Poin pertama yang menyatakan semua negara memiliki kedaulatan yang sama secara politik hal ini sangat diragukan yang dibuktikan dengan kemampuan ekonomi yang sangat beragam dari negara-negara yang ada. Poin kedua tidak bisa dipahami secara absolut sebagai bukti adalah ketika terjadinya pemilu di satu negara membutuhkan legitimasi dari komunitas internasional. Ketiga yang menyatakan negara-negara memiliki yurisdiksi atas wilayahnya secara eksklusif harus dipahami dengan beberapa pengecualian misal dalam suatu negara sudah dinyatakan tidak mampu mengadakan sebuah peradilan secara fair maka komunitas internasional turun tangan. Poin keempat ini menurut secara faktual asumsi ini diragukan. Poin lima ini jelas-jelas tidak bisa dipegang karena pada saat ini terdapat kewajiban ataupun norma-norma yang tergolong dalam katagori itu sendiri. Poin keenam sangat tidak masuk akal karena dimulai dengan konferensi Hague, Pakta Briand-Kellog sampai piagam PBB merupakan bukti apabila perang digunakan sebagai instrumen kebijakan merupakan tindakan yang illegal. Poin ketujuh ini terkait dengan poin kelima diatas. Dalam Bab 4 Undang-undang RI Nomor 43 tentang wilayah negara dijelaskan bahwa negara

Indonesia memiliki hak-hak berdaulat dan hak-hak lain diwilayah Yurisdiksi yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional, sehingga dalam aplikasi mengenai makna kedaulatan yang ada dimaksud di pasal sering sulit untuk diaplikasikan pada era global seperti sekarang ini. Sedangkan secara kelembagaan aplikasi pada Undang-undang RI Nomor 43 2008 tentang wilayah negara mengalami pada aplikasi pemahaman, misalnya belum adanya pemahaman yang sama dalam penerapan Undang-undang Pemerintah Daerah, sehingga mengakibatkan timbulnya tuntutan Pemda yang menginginkan adanya batas pengelolaan laut (pengkavlingan laut) didasarkan kepada wilayah daerah otonom dan bentrokan antar nelayan tradisional yang disebabkan perebutan wilayah tangkap. Sehingga pengembangan kualitas sumber daya manusia menjadi penting untuk diperhatikan, hal ini terkait dengan Bab. 7 tentang peran serta masyarakat yang tercantum pada Pasal 19 Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara, peningkatan sumber daya manusia juga terkait dengan fasilitas yang menunjang seperti pendidikan, Sehingga peran serta masyarakat akan lebih cepat untuk diwujudkan. Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat akan membuat mudah peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Pemahaman masyarakat terhadap wawasan nusantara yang juga merupakan wawasan nasional Indonesia sebagai upaya membangkitkan rasa kebangsaan dan kepedulian terhadap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) juga mengalami penurunan yang sangat drastis dengan bukti semakin banyaknya warga negara menjadi agen kejahatan diperbatasan, sehingga amanat Undang-undang tentang batas wilayah harus sering untuk disosialisasikan ke tengah masyarakat. Problem perlengkapan persenjataan, pendidikan kemiliteran dan sebagainya, juga menjadi problem serius yang hingga ini masih mengalami perdebatan dari berbagai kalangan .

Mengacu kepada persepsi di atas menjadi jelas bahwa untuk menciptakan keamanan di laut, darat dan udara diperlukan pendekatan yang komprehensif dan integral serta menyangkut upaya dan usaha multisektoral yang melibatkan banyak instansi. Akhir-akhir ini,

penegakan keamanan menjadi semakin rumit dengan meningkatnya kualitas kejahatan yang tidak lagi mengenal batas negara atau dikenal dengan sebutan kejahatan lintas negara atau trans-national crime atau trans-national organised crime (TOC). Potensi ancaman tersebut diatas akan mempengaruhi semua aspek kehidupan dalam hubungan antarnegara, hubungan negara dan masyarakat serta hubungan antar masyarakat, sehingga TNI sebagai komponen utama pertahanan negara perlu mencermati dengan baik agar kecenderungan dan fenomena dari interaksi-interaksi tersebut dapat direspon dengan tepat. Lepasnya pulau-pulau terluar di Indonesia akibat lemahnya pertahanan di perbatasan kita, timor-timur misalnya rumitnya dalam tata batas darat dengan Timor Leste yaitu mengenai posisi distrik Oekusi yang merupakan wilayah Timor Leste yang masuk menjuruk diantara wilayah-wilayah daratan Indonesia (Propinsi NTT). Adanya enclave Oekusi di tengah wilayah Indonesia merupakan kenyataan yang cukup spesifik didalam menangani masalah perbatasan dengan Timor Leste.

Lalu lintas manusia dan barang dari Oekusi melalui wilayah Indonesia perlu diatur sedemikian rupa sehingga dapat memperkecil potensi gangguan keamanan karena masih adanya sentimen-sentimen masa lalu terutama oleh penduduk ex Timor- Timur. Diwilayah perbatasan darat lainnya juga masih berpotensi timbulnya gangguan keamanan, seperti perdagangan ilegal dan penyelundupan, serta gangguan kriminal, termasuk pelintas batas tradisional. Isu-isu milisi yang masih sering diangkat oleh pihak-pihak tertentu, berpotensi mengganggu hubungan kedua negara. Masih terdapatnya sejumlah pengungsi Timor Leste di wilayah Timor Barat juga akan banyak berpengaruh terhadap penyelesaian masalah-masalah keamanan di perbatasan. Penempatan TNI di wilayah perbatasan diharapkan dapat membantu menegakkan keamanan dan masih perlu dipertahankan keberadaannya. Ketika Soeharto dipaksa turun dari jabatan Presiden oleh kondisi politik dan ekonomi turun dari jabatan Presiden oleh kondisi politik dan ekonomi pada tahun 1998, posisi Presiden digantikan oleh B.J. Habibie. Cara pandang Habibie terhadap masalah Timor-Timur berbeda dengan Soeharto, di mana Soeharto ingin mempertahankan Timor-Timur sebagai bagian dari Indonesia dengan berbagai cara, sementara Habibie lebih memandang sebagai beban

ekonomi. Dari segi gaya diplomasi, keduanya memiliki persamaan yang lebih memfokuskan pada diplomasi untuk meningkatkan hubungan antar pemerintah.

Dalam pandangan Habibie, referendum merupakan cara penyelesaian masalah sekali dan untuk selamanya. Akan tetapi Habibie luput untuk memperhitungkan faktor-faktor eksternal seperti perubahan politik dunia pasca Perang Dingin, bergesernya peran AS dan PBB, dan perubahan cara pandang pemerintah di Australia terhadap isu Timor-Timur. Selain itu, peran media massa dan NGO (Non Government Organisation) internasional juga semakin besar sebagai kelompok penekan yang dapat berpengaruh kebijakan pemerintah. Di dalam negeri, Habibie juga salah memperhitungkan situasi ekonomi dan politik pasca Soeharto. Ketika keputusan untuk memberikan opsi kedua diumumkan, rakyat tengah mengalami krisis ekonomi yang belum pulih sejak tahun 1997. Secara umum, kebijakan yang diambil Habibie mencerminkan kurangnya informasi dan pemahaman terhadap masalah Timor-Timur. Ini terlihat dari penyederhanaan pandangan terhadap masalah dan direduksinya isu sebagai semata-mata ketergantungan ekonomi Timor-Timur yang besar terhadap Indonesia.

Kesimpulan

Keberadaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara secara konseptual sangat ideal. Hanya saja, dalam tataran praktis dan implementasi, mengalami beberapa kendala, terlebih pada Pasal 1 ayat 9 (tentang landasan kontinen Indonesia), persoalannya adalah :

- a. Persoalan perbatasan wilayah negara. Misalnya, perbatasan darat dengan Malaysia itu hilang dan bergesernya beberapa patok batas yang telah dibuat dan di tancap bersama serta direkutnya warga Indonesia menjadi milisi penjaga perbatasan Malaysia-Indonesia. Demikian juga rumitnya dalam tata batas darat dengan Timor Leste yaitu mengenai posisi distrik Oekusi yang merupakan wilayah Timor Leste yang masuk menjuruk diantara wilayah-wilayah daratan Indonesia

(Propinsi NTT). Distrik itu seolah-olah endclave Timor Leste dalam wilayah Indonesia. Perbatasan laut juga mengalami hal yang sama dimana salah satu masalah batas laut yang dihadapi Indonesia adalah berkaitan dengan penentuan batas-batas laut utara ke Filipina dari kawasan satas, dsb. Ini, terkait dengan ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa ketentuan tentang batas landas kontinen tersebut masih belum dapat dilaksanakan atau dijadikan acuan sepenuhnya. Artinya masih memungkinkan terjadinya konflik tentang pengakuan wilayah Indonesia dengan negara tetangga.

- b. Kewenangan pengelolaan, pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan yang tercantum dalam Pasal 9 sampai 13 (perihal kewenangan). Dalam tataran diplomasi kita masih sangat lemah. Misalnya persengketaan di blok Ambalat.
- c. Peran serta masyarakat. Dalam Bab 7 Pasal 19, keterbatasan wilayah khas itu meniscayakan perlunya dirumuskan strategi pembangunan khas kepulauan perbatasan dengan melibatkan masyarakat dalam beberapa program dan proyek pemerintah serta memperhitungkan dampaknya secara seksama bagi perbaikan dan mutu kehidupan masyarakat sehingga pemerintah harus berdiri dalam posisi mendorong tumbuhnya prakarsa masyarakat perbatasan.
- d. Keberadaan undang-undang tentang wilayah negara merupakan sarana meningkatkan ekonomi bagi masyarakat daerah di perbatasan. Batas wilayah negara dalam ketatanegaraan Islam bisa dilihat dari tugas dan fungsi seorang imam atau khalifah. Perbatasan wilayah merupakan tanggung jawab penuh seorang imam untuk menjaga, mengelola dan mempertahankan batas wilayah negara. Sehingga dalam kaitan dengan Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara, Islam memiliki semangat ajaran yang sama hal ini dibuktikan dengan penemuan penulis mengenai keutamaan menjaga perbatasan dalam hadits nabi dikatakan bahwa : Ribath (orang yang berjaga ditapal batas

wilayah kaum muslimin, guna mencegah serangan musuh) sehari semalam lebih baik dari puasa dan sholat malam sebulan. Kalau seorang mati (dalam kondisi ini), amalnya akan mengalir dan dicurahkan rezeki atasnya serta dijamin bebas dari ujian (kubur).

Saran

Peta geopolitik dan geostrategi dunia masih tetap akan dibayangi oleh ancaman yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan suatu negara maupun kawasan tertentu. Di sisi lain, sejalan dengan pesatnya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Ipengtek), bentuk-bentuk ancamanpun semakin bervariasi dan dapat mendatangkan risiko yang sangat besar bagi kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Ancaman tersebut, bukan saja bersumber dari luar negeri namun dapat juga berasal dari dalam negeri. Kondisi ini mengharuskan Bangsa Indonesia untuk tetap waspada mengantisipasi berbagai kemungkinan terburuk yang dapat mengancam kepentingan nasional dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Kita tahu Lautan kita mempunyai nilai strategis bagi kehidupan Bangsa Indonesia maupun bagi lalu lintas pelayaran internasional. Wilayah laut merupakan satu kesatuan wilayah yang utuh sebagaimana visi bangsa Indonesia dalam Wawasan Nusantara. Oleh karena itu, setiap upaya untuk melakukan pelanggaran di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia dianggap sebagai suatu ancaman bagi seluruh Bangsa Indonesia. Sangat kita sayangkan Sumber daya alam laut Indonesia yang sangat kaya dapat memancing pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkannya secara ilegal. Situasi yang demikian, berpotensi menimbulkan berbagai ancaman, antara lain konflik antar negara, kegiatan ilegal di dan lewat laut yang mengganggu stabilitas keamanan di laut.

Perwujudan stabilitas keamanan di laut diselenggarakan melalui operasi penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di laut, sekaligus untuk mewujudkan dampak penangkalan. Ini yang patut kita sadari bersama bahwa tuntutan tugas ke depan dalam melaksanakan penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di wilayah laut NKRI akan semakin berat dan kompleks, sehingga tanpa adanya sinergitas

yang solid diantara para stakeholder yang memiliki kewenangan penegakan hukum di laut, akan sulit untuk mencapai pengawasan penegakan hukum di laut sesuai dengan yang diinginkan. Hal tersebut diarahkan dalam rangka menciptakan kondisi laut yang aman dan terkendali Wilayah daratan perbatasan perlu memberdayakan masyarakat sekitar sehingga masyarakat mampu berdiri dan memiliki kepedulian terhadap negaranya kesejahteraan rakyat di perbatasan merupakan sarana untuk membangkitkan motivasi pembelaan terhadap bangsa.

www.mpr.go.id

MENAKAR ANCAMAN, SPIRIT BELA NEGARA & MEMBANGUN STRATEGI KEBUDAYAAN BELA NEGARA

Oleh : Letkol Inf. Dr. Harlansyah, M.Si. Kodam III/SLW

Sejak Menteri Pertahanan (Menhan) RI Ryamizard Ryacudu pada tanggal 12 Agustus 2015 menyatakan bahwa kementerian pertahanan akan membentuk 100 juta kader bela negara, kini isu bela negara menjadi isu yang cukup panas dalam ruang publik. Bermunculan sikap yang pro dan tidak sedikit pula yang kontra terhadap wacana bela negara tersebut. (lihat pembahasan tentang pro kontra wacana bela negara ini pada Situs Berita Intisari tanggal 13 Oktober 2015, (<http://intisari.grid.id/read/0334910/pro-dan-kontra-program-bela-negara?>)).

Secara substansi penolakan publik terhadap wacana bela negara ini lebih kepada isu militerisasi sipil serta adanya kekhawatiran dan bahkan kekeliruan memahami bela negara sebagai wajib militer. Kondisi ini timbul karena sikap curiga yang berlebihan dari kalangan masyarakat terhadap wacana bela negara yang digagas oleh Kementerian Pertahanan. Padahal bela negara harusnya menjadi suatu kebudayaan, menjadi ruh kebangsaan.

Lebih jauh terkait penolakan wacana bela negara yang digagas Menhan RI Ryamizard Ryacudu oleh elemen masyarakat ini, Situs voa-islam.com [juga pernah](#) mengangkat satu opini dari seorang pengamat militer dari Surabaya bernama **Agung Sumartono pada tanggal 24 Oktober 2015. Secara gamblang Agung Sumartono menuliskan opininya menolak wacana bela negara tersebut, sebagai berikut:**

“...Hasil dari bela negara ini tidak akan memberikan solusi bagi negeri ini. Karena negeri ini telah gagal merumuskan siapa kawan dan siapa lawan? Mana ancaman dan mana peluang? Mana ide yang benar dan yang batil? Kegagalan ini menjadikan orang-orang yang ikut dalam bela negara tak tahu harus berbuat apa? Bukankah ini sebuah

kesia-siaan?").(<http://www.voa-islam.com/read/world-analysis/2015/10/24/40087/bela-negara-tidak-perlu/>).

Pernyataan penolakan yang muncul dari seorang Pengamat Militer, Agung Sumartono tersebut tampak sangat vulgar dari sisi diksi yang digunakannya. Dalam konteks teoretis Ilmu Komunikasi terlihat sekali bahwa diksi yang digunakan oleh Pengamat Militer Agung Sumartono ini menunjukkan sikap penolakan yang keras terhadap wacana penerapan kegiatan bela negara tersebut.

Nada penolakan lainnya datang dari Direktur *Institute for Security and Strategic Studies (ISESS)* yang juga sebagai pengamat militer, Khairul Fahmi. Pernyataan Fahmi ini dimuat oleh Situs republika.co.id tanggal 4 November 2015. Menurut Fahmi, pelatihan bela negara yang direncanakan Kementerian Pertahanan tidak memiliki alas hukum yang tepat dan memadai, sehingga, tidak patut digelar. (lihat <https://www.republika.co.id/berita/koran/podium/15/11/04/nxa3gn2-prokontra-bela-negara>).

Selain itu penolakan keras lainnya disampaikan pula oleh Direktur Imparsial Al Araf. Menurut Al Araf bahwa konsep program bela negara yang digagas oleh Kementerian Pertahanan tersebut tidak jelas arahnya. Akibatnya berpotensi untuk disalahgunakan oleh pemerintah atau kelompok tertentu untuk melakukan militerisasi sipil. (lihat <https://nasional.kompas.com/read/2016/06/13/23155931/konsep-program.bela.negara.dinilai.masih.mentah>).

Padalah menurut Menhan Ryamizard Ryacudu, keberadaan kader bela negara sangat penting dan mendesak.

“Saya melihat, belakangan wawasan kebangsaan kita sudah mulai luntur. Negara dengan sistem bela negara yang kuat akan membuat negara itu kuat. Perlu dicatat bahwa sumber daya manusia yang siap membela negara merupakan salah satu unsur dalam nilai kekuatan perlawanan bangsa”. (Menhan Ryamizard Ryacudu dalam <https://nasional.kompas.com/read/2015/08/12/21464011/Menhan.Target-kan.Rekrut.100.Juta.Kader.Bela.Ne-gara>).

Bila dibaca secara saksama, maka konsep bela negara dari Menhan Ryamizard Ryacudu ini sangat berbeda dengan konsep wajib militer. Republika.com (04/11/2015) mengabadikan pernyataan Ryamizard yang menyiratkan bahwa konsep bela negara berbeda dengan wajib militer, sebagai berikut:

“Kegiatan bela negara bertujuan membentuk pembina kader bela negara yang bisa membangun kesadaran bela negara dan mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan mampu menyosialisasikannya ke orang lainnya. Pembentukan kader bela negara dapat mencapai lima nilai bela negara yang meliputi cinta kepada tanah air, rela berkorban untuk nusa dan bangsa, yakin akan kebenaran ideologi Pancasila, sadar berbangsa dan bernegara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Selain itu, sasaran pembentukan bela negara adalah tercapainya pembina bela negara yang memiliki kepemimpinan dan disiplin, baik berkepribadian dalam berbudaya dan mampu bekerja sama dalam bentuk tim”. (<https://www.republika.co.id/berita/koran/podium/15/11/04/nxa3gn2-pro-kontra-bela-negara>).

Senada dengan pernyataan Menhan Ryamizard tersebut, anggota Komisi I DPR RI juga mengatakan bahwa bela negara berbeda dengan wajib militer. Hal ini terlihat dalam pernyataan anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra, (12/10/2015), sebagai berikut:

"Ini bukan wajib militer, setiap warga yang mengikuti pelatihan bela negara ini akan ditanamkan rasa patriotisme, cinta Tanah Air, dan latihan baris berbaris. Kemudian dilatih kedisiplinan, soliditas, dan diajarkan kebersamaan. Sementara, wajib militer merupakan pelatihan yang diberikan negara kepada warganya untuk persiapan perang”. (<https://nasional.kompas.com/read/2015/10/13/07092821/Komisi.I.Bela.Negara.Beda.dengan.Wajib.Militer>).

Wacana Menhan RI untuk merekrut 100 juta Kader Bela Negara ini sejatinya merupakan upaya Pemerintah untuk membentengi Bangsa dan Negara Indonesia dalam menghadapi berbagai ancaman yang dewasa ini menghantui bangsa-bangsa pasca era perang dingin. Secara substansial upaya Pemerintah melalui

Kemenhan RI untuk membentengi bangsa dan negara bertumpu pada penguatan karakter kebangsaan, bukan pada aspek mewajibkan warga negara mengikuti kegiatan wajib militer.

Era global sekarang ini sejatinya lebih mengancam semua negara/bangsa daripada era perang dingin yang lalu. Kini dunia penuh dengan kompetisi dan ancaman yang sangat tajam yang dapat melumpuhkan negara/bangsa di dunia, meskipun ancaman tersebut sebenarnya bukan bersifat ancaman kekerasan senjata militer. Ancaman pada era global dewasa ini bersifat halus (*subtle*) yang lebih menasar kepada perusakan tatanan sosial kehidupan suatu bangsa. Salah satu contoh dari ancaman sosial yang bersifat halus, namun sangat mengancam tatanan kehidupan adalah merebaknya *hoax* secara masif dalam ruang publik di tanah air. Fenomena munculnya *hoax* yang masif ini telah membuat gaduh dan panas iklim interaksi sosial masyarakat kita. Kondisi merebaknya *hoax* di ruang publik ini oleh Steve Tesich (1992) dan dipertegas oleh Ralph Keyes (2004) disebut dengan istilah era *post truth*.

Terkait dengan gagasan Menhan RI untuk membentuk 100 juta Kader Bela Negara tersebut, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Mulyono, menyatakan bahwa TNI ikut membantu mewujudkan program bela negara sesuai amanat Pasal 30 UUD 1945. Menurut Jenderal Mulyono, caranya adalah dengan memberikan pemahaman, edukasi, dan sosialisasi kepada masyarakat. TNI juga menggandeng seluruh unsur masyarakat untuk memberikan pemahaman tersebut salah satunya akademisi (<https://nasional.sindonews.com/read/1053310/14/ksad-bela-negara-bukan-hanya-soal-perang-1444894071>).

Menurut Jenderal TNI Mulyono, “bela negara harus dilihat secara menyeluruh bukan berarti hanya soal perang. Akan tetapi, bagaimana secara bersama-sama mempertahankan kedaulatan negara terhadap ancaman yang ada”. (<https://nasional.sindonews.com/read/1053310/14/ksad-bela-negara-bukan-hanya-soal-perang-1444894071>).

Respon positif dari Pimpinan TNI AD Jenderal TNI Mulyono terhadap program bela negara Kemhan RI tersebut, dalam

implementasi di lapangan belum berjalan sesuai harapan, karena masih dijumpai adanya unsur Satuan Kewilayahan TNI AD yang belum memadai dalam pelaksanaan edukasi dan sosialisasi bela negara kepada masyarakat.

Spektrum ancaman yang membuat khawatir bangsa-bangsa kini menjadi semakin luas, dari ancaman tradisional (bersifat ancaman kemiliteran) sampai kepada ancaman kontemporer yang dikenal dengan istilah *proxy war* (bersifat ancaman sosial/ancaman non militer). Ancaman sosial ini sekalipun bersifat halus (*subtle*) namun sangat melumpuhkan bahkan mematikan. Dunia terus saja berada dalam ancaman perang, baik yang bersifat ancaman perang militer maupun perang sosial.

Dewasa ini dunia berada dalam era *warm peace* (Miller, 2007: 2) menggantikan era perang dingin. Dunia berada dalam kondisi damai namun tetap mencekam, bagai api dalam sekam. Sewaktu-waktu dapat terjadi perang terbuka antarnegara. Konflik di Semenanjung Korea, konflik Laut Cina Selatan, konflik Negara-negara Afrika Tropis (Sub Sahara), konflik Timur Tengah, konflik Semenanjung Balkan, dan konflik Amerika Selatan, kapan saja dapat pecah menjadi perang terbuka.

Pasca perang dingin, banyak negara dilanda dengan konflik internal bahkan perang saudara yang menghancurkan sendi-sendi kebangsaan dan kenegaraan. Alih-alih terwujud kedamaian, pasca perang dingin justru mendorong negara-negara maju hari demi hari semakin memperkuat militer dan lembaga-lembaga ketahanan lainnya, baik dalam konteks ketahanan militer (*hard power*) maupun ketahanan sosial/non militer (*soft power*).

Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Arab Saudi, Rusia, Inggris, India, Prancis, Jepang, Jerman, dan Korea Selatan merupakan 10 negara dengan nilai belanja militer terbesar dalam 1 dekade terakhir ini¹. Sementara itu, kontradiktif dengan fenomena pembangunan kekuatan pertahanan di negara-negara maju tersebut, Indonesia justru masih menyisakan “pekerjaan rumah” dalam

¹ Lihat <http://www.wartaperang.com/2016/04/belanja-militer-saudi-terbesar-ke-3-dunia.html>

hal persoalan pembangunan kekuatan ketahanan nasionalnya, baik dari aspek *hard power* maupun *soft power*. Salah satu masalah keamanan yang substansial yang mestinya sudah lama selesai, justru di Indonesia belum selesai. Persoalan implementasi kewajiban bela negara bagi warga negara seharusnya sudah tuntas diatur dalam Undang-Undang (UU) Komponen Cadangan.

Sejatinya persoalan implementasi bela negara bagi bangsa Indonesia idealnya telah selesai pada 2 (dua) atau bahkan 3 (tiga) dekade lalu, karena isu bela negara di negara-negara maju telah selesai dan menjadi hal yang sangat mendasar dalam isu global kebangsaan mereka pada 5 atau 6 dekade yang lampau. Sebagai contoh, bagi Negara China persoalan komponen cadangan dalam perang konvensional sudah kokoh terbangun sejak 60 tahun yang lampau. Di Amerika Serikat, komponen cadangan (*reserve component*) atau kekuatan cadangan (*reserve force*) telah menjadi kekuatan yang tidak kalah hebat dan tangguh dengan komponen utamanya² yaitu militer profesional (*US Armed Forces*).

Sementara untuk Indonesia, persoalan komponen cadangan dalam bingkai aktivitas bela negara ini, rencana penetapan undang-undangnya saja sampai saat ini masih belum jelas arahnya, jauh panggang dari api. Padahal sejatinya dalam konteks pertahanan dan ketahanan nasional, aktivitas bela negara ini levelnya berada jauh di bawah standar wajib militer. Ibarat obat, aktivitas bela negara ini dapat diperanggapkan sama dengan "obat warungan" yang dijual bebas tanpa resep dokter. Sementara aktivitas wajib militer sama dengan "obat paten" yang harus dibeli di apotek resmi dengan resep dokter.

Dengan demikian peneliti memandang bahwa seandainya persoalan bela negara ini masih saja terus diombang-ambingkan, sehingga wacana penerapan bela negara oleh Kementerian Pertahanan dan pengesahan UU Komponen Cadangan serta UU Komponen Pendukung tidak kunjung terwujud, maka Indonesia akan semakin

² Lina Hastuti Wajib Bela Negara Dan Prinsip Pembedaan Dalam Hukum Humaniter Internasional (Kajian Pasal 30 UUD 1945), <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=18644&val=1156>, diakses pada 15 September 2016.

tertinggal dari negara lain yang terus menerus mengembangkan berbagai kekuatan ketahanan nasional mereka demi melindungi kedaulatan bangsanya masing-masing.

Kesadaran akan pentingnya bela negara di Indonesia kini semakin menguat di jajaran Pemerintahan, khususnya Kementerian Pertahanan. Pemerintah melihat perkembangan spektrum ancaman semakin kompleks, terhadap keselamatan bangsa dan negara Indonesia di era global. Berbagai ancaman tersebut dapat berasal dari dalam maupun dari luar negeri yang mengancam integritas, identitas, kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa dan negara Indonesia.

Berdasarkan Indeks Kerentanan Negara (*Fragile States Index*) tahun 2018, yang dilansir oleh *The Fund for Peace* suatu organisasi nirlaba independen bermarkas di Washington DC Amerika Serikat, Indonesia berada pada peringkat ke-91 dari 178 negara. Posisi Indonesia ini masuk dalam kategori *elevated warning* (waspada tinggi). Peringkat ke-91 dari 178 negara ini menempatkan Indonesia sebagai suatu negara yang rapuh terjadinya konflik komunal bahkan disintegrasi. Posisi Indonesia ini bahkan lebih rapuh daripada Negara Tunisia (92) dan Meksiko (94), dua negara yang cukup dikenal dunia sebagai negara yang rentan konflik. (Lihat https://issuu.com/fundforpeace/docs/951181804-fragile-states-index-annu?embed_cta=read_more&embed_context=embed&embed_domain=fundforpeace.org&embed_id=2498657%252F60549950).

Bentuk ancaman lainnya yang berasal dari dalam negeri adalah fenomena konflik politik antarkelompok/golongan para pendukung calon-calon dalam suatu kontestan pemilihan umum. Konflik antarkelompok pendukung kontestan politik ini dapat mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat, seperti gesekan konflik identitas yang terjadi dalam Pilkada Gubernur DKI Jakarta, pada Februari dan April 2017 lalu. Sampai saat ini suhu panas konflik identitas dari Pilkada DKI Jakarta tersebut masih terasa cukup kuat bahkan cenderung mengkrystal dan mempengaruhi konstelasi kekuatan politik pada Pilpres dan Pileg 2019 ini.

Program bela negara oleh TNI berpotensi kuat dalam memberikan pendidikan kebangsaan secara lebih intensif dan

terencana dengan matang. TNI terpanggil untuk membantu Pemerintah membangkitkan motivasi warga masyarakat yang kuat ketahanan fisik maupun karakter kebangsaannya. Melalui pendidikan bela negara TNI mengkomunikasikan tentang nilai-nilai cinta tanah air dan pesan-pesan kebangsaan yang positif, kebanggaan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang besar, kaya, dan majemuk, termasuk kemungkinan ancaman terhadap negara Indonesia yang setiap saat bisa menjadi perang antarnegara. Program bela negara juga dapat memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mempersatukan segenap komponen bangsa dalam mewujudkan “Bhinneka Tunggal Ika”. Melalui penyampaian konten positif yang mempersatukan bangsa Indonesia, maka program bela negara dapat memberikan nilai tambah bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi arus perubahan sosial budaya di era globalisasi yang sarat diwarnai kompetisi yang mematikan.

Membumikan spirit bela negara terlebih di era global ini merupakan suatu keniscayaan. Indonesia harus membangun suatu strategi kebudayaan bela negara yang menginternalisasi secara nyata dalam setiap diri anak bangsa.

PERTAHANAN DAN KEAMANAN, SERTA WILAYAH NEGARA

Oleh : Kolonel Inf Tri Haksoro

LATAR BELAKANG

Dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea IV, mengamanatkan adanya suatu “Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Guna “melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,” diperlukan suatu kondisi pertahanan dan keamanan (Hankam) yang kuat, yang antara lain tercermin pada terjaganya batas-batas wilayah Negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) sebagai negara maritim, yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.

Ketentuan mengenai Bela negara dan Pertahanan dan Keamanan negara pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat pada Pasal 27 ayat (3) dan Bab XII Pertahanan Negara dan keamanan Negara, Pasal 30 Ayat (1) – (5). Sementara subtema Wilayah Negara diatur pada Bab IXA mengenai Wilayah Negara, yaitu dalam Pasal 25. Persoalan wilayah negara dan Hankam sangat berkaitan karena penyelenggaraan pertahanan negara antara lain ditujukan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Implementasi lebih lanjut ketentuan-ketentuan konstitusi ini telah melahirkan berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen

Negara, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Namun perjalanan implementasi ketentuan konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait pertahanan dan keamanan serta wilayah negara telah melahirkan berbagai catatan yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut antara lain:

Menjaga keutuhan wilayah Republik Indonesia dengan karakter kepulauan yang bercirikan Nusantara.

Sebagai implementasi ketentuan konstitusi telah lahir UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang dalam konteks ini diamanatkan bahwa negara berkewajiban (a). menjamin keutuhan Wilayah Negara, kedaulatan negara, dan ketertiban di Kawasan Perbatasan demi kepentingan kesejahteraan segenap bangsa; (b). menegakkan kedaulatan dan hak-hak berdaulat; dan (c). mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, termasuk pengawasan batas-batasnya. Wilayah perbatasan Indonesia baik darat, laut dan udara masih banyak permasalahan, perbatasan Darat – Laut dan udara Indonesia dengan negara tetangga rawan terjadinya kegiatan illegal, wilayah hukum laut masih belum jelas siapa yang berhak melakukan penegakkan hukum, banyak yang berkepentingan di wilayah hukum laut antara lain ; Kepolisian, Bea cukai, Bakamla, Imigrasi, TNI AL dari semua instansi tersebut harus jelas wilayah hukumnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penanganan hukum di laut, karena menyangkut juga dengan kedaulatan NKRI.

Konsep Partisipasi dalam Bela Negara serta Pertahanan dan Keamanan.

Pada Perubahan Pertama UUD 1945 kalimat yang menjelaskan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta diubah dengan menyebutkan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. Perubahan ini perlu diuji secara konsep dan praktek, apakah terjadi perubahan peran rakyat dalam upaya bela negara serta pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 27 ayat 3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, mengandung makna bahwa seluruh warga negara wajib dalam upaya pembelaan negara dari segala bentuk ancaman yang akan mengganggu keselamatan hidup berbangsa dan bernegara. Dihadapkan dengan kondisi saat ini yang mana ancaman Negara yang bermacam-macam dari segala dimensi, perlunya seluruh masyarakat untuk wajib bela negara sesuai dengan profesi dan bidangnya. Bela negara bukan berarti harus dilatih oleh TNI atau Polri, dan materinya bukan yang bersifat militer. Adanya sekelompok masyarakat yang menolak adanya kegiatan bela negara yang dicanangkan oleh pemerintah dikarenakan belum pemahannya masyarakat apa dan bagaimana itu Bela Negara. Indonesia adalah ibarat gadis cantik yang dilirik oleh seluruh Pemuda (Negara-negara tetangga maupun Negara Maju) dan mereka berusaha ingin menguasai gadis/Indonesia tersebut. Banyak upaya, cara yang dilakukan oleh negara-negara untuk membuat agar Indonesia tidak menjadi negara yang kuat dan hebat dikalahkan Internasional. Upaya itu melalui ancaman yang bersifat hybrid, asimetris, Proxywar dll, yang menjadi sasaran adalah para generasi muda yang cenderung masih relatif labil. Untuk itu perlu adanya bentuk penanaman bela negara kepada seluruh komponen Bangsa guna menghadapi ancaman yang semakin berkembang.

Implementasi pemisahan TNI dan Polri sebagai pelaksanaan konsep pertahanan dan konsep keamanan yang terpadu.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pasal 1 TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 menegaskan bahwa “Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing”. Selanjutnya, di Pasal 2 Ayat (1) dijelaskan peran TNI sebagai “alat negara yang berperan dalam pertahanan negara” dan di Ayat (2) dijelaskan peran Kepolisian Negara RI sebagai “alat negara yang berperan memelihara keamanan”. Inilah yang kemudian dituangkan dalam norma Pasal 30.

Menurut Pendapat saya, bahwa pemerintah dan Legislatif harus konsisten dengan UU yang sudah di sahkan, TNI/Angkatan

Bersenjata diposisikan sebagai tentara profesional sebagaimana disebutkan dalam jati diri TNI dalam Pasal 2 UU 34 Tahun 2004 tentang TNI yaitu: “Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi”. Apabila hal tersebut sudah terpenuhi oleh Negara sebagaimana mestinya untuk Prajurit TNI, maka tidak ada masalah dengan adanya pemisahan tugas dan kewajiban antara TNI dan Polri. Demikian juga sebaliknya Pemerintah dan Legislatif juga konsisten kepada POLRI , bahwa Polri seyogyanya di bawah Kementerian tidak di bawah langsung Presiden, dan tidak dipersenjatai. Apabila mengaju kepada Dunia tidak ada kepolisian di bawah Presiden, wacana Polri di bawah kementerian sudah sering di gulirkan namun hanya hangat-hangat tahi ayam dan banyak faktor kepentingan. Legislatif tidak berani memberikan pandangan kepada pemerintah, yang mana para pejabat legeslatif maupun pemerintah sudah tahu seharusnya seperti apa, yang ada tinggal mau atau tidak atau karena faktor kepentingan lebih dominan.

Kedudukan TNI dan Polri serta relasinya dengan kekuasaan politik negara.

Kedudukan organisasi TNI berada di bawah struktur sipil yaitu kementerian pertahanan dalam hal kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi. Dalam hal pengerahan langsung di bawah Presiden (Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU 34 Tahun 2004). Kedudukan Polri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 UU No. 2 Tahun 2002 berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Menurut Pendapat saya bahwa Apabila TNI di bawah kementerian Pertahanan seyogyanya Polri juga dibawah kementerian entah kementaerian hukum/kementerian Dalam Negeri, sehingga tidak ada perbedaan. Menilik tugas dan tanggung jawab TNI juga tidak kalah berat, karena mencakup dengan kedaulatan Negara dan keselamatan segenap bangsa dan tympah darah Indonesia.

Sedangkan Alasan utama dari belum diberikannya hak pilih TNI/Polri itu adalah kekhawatiran pecahnya TNI/Polri dalam arus politik kepartaian yang dinilai belum sepenuhnya matang. Terkait hal tersebut menurut pendapat saya bahwa apabila TNI diberikan Hak memilih saat ini memang akan berbahaya dalam persatuan dan kesatuan TNI, hal ini akan menjadikan TNI terkotak-kotak dalam suasana politik, yang kemudian akan ada TNI Kuning, TNI Merah, TNI Biru dll. Walaupun secara herarki dan pedoman/santi aji Prajurit TNI Sapta Marga, Sumpah Prajurit (taat kepada atasan dengan tidak membatah perintah atau putusan), namun hal tersebut tidak menjadikan akan mengikuti seluruh kehendak pimpinan, karena di masing-masing daerah kemungkinan ada sanak/keluarga dari Prajurit yang ikut menjadi Caleg atau ikut Pilkada. Apabila TNI Polri akan diberikan Hal memilih baik dalam Pilpres, Pilleg dan Pilkada membutuhkan evaluasi dan kajian yang matang, lebih banyak manfaatnya atau tidak apabila TNI diberikan Hak memilih. Sampai saat ini Politik TNI adalah mengikuti politik Negara.

Mendudukan Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.

Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi." Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

Berdasarkan norma itu, ditafsirkan bahwa peradilan militer merupakan sebuah peradilan yang kedudukannya setara dengan peradilan umum dan mengadili angkatan bersenjata dalam peradilan militer sama halnya dengan pengadilan umum.

Permasalahan

Tafsir semacam itu ditolak sejumlah kalangan pegiat Hak Asasi Manusia dan sejumlah pakar hukum dengan alasan tidak mendudukan warga negara dalam posisi yang sama di muka hukum. Padahal Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sudah menegaskan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pembahasan

Salah satu agenda reformasi TNI adalah reformasi bidang hukum, khususnya masalah Peradilan Militer yang merupakan kelanjutan dari proses redefinisi, reaktualisasi dan reposisi TNI dalam ketatanegaraan menurut UUD 1945. Tuntutan agar asas kesamaan di muka hukum (*equality before the law*) dapat terwujud dengan tidak memandang perbedaan status sipil maupun militer maka kompetensi Peradilan Militer dibatasi dengan perkara yang menyangkut tindak pidana militer saja sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sedangkan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana umum diadili di Peradilan Umum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) huruf (a) Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi : “*Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum*”. Ketentuan ini kemudian dipertegas lagi oleh Pasal 65 ayat 2 Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang berbunyi : “*Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang*”.

Ketentuan tersebut di atas, menimbulkan adanya dua yurisdiksi peradilan yang berlaku bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana yaitu Peradilan Militer dan Peradilan Umum. Peradilan Militer

mempunyai yuridiksi hanya mengadili anggota militer/prajurit TNI yang melakukan tindak pidana militer, sedangkan Peradilan Umum mempunyai yuridiksi mengadili anggota militer/ prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum. Namun demikian, yuridiksi Peradilan Umum terhadap militer yang melakukan tindak pidana umum belum dapat diimplementasikan di dalam praktik peradilan.

Reformasi di bidang hukum menuntut adanya transparansi, independensi, kebebasan, demokratisasi dan persamaan hak dalam penyelenggaraan peradilan. Prinsip kesamaan di depan hukum menghendaki tidak ada warga negara yang mendapat *prevelege* apalagi dalam bidang peradilan. Adapun hal-hal yang menjadi dasar pemikiran yang menghendaki militer tunduk pada peradilan umum apabila melakukan tindak pidana umum yaitu :

- a. Asas *Equality Before The Law*. Menghendaki menempatkan anggota militer sebagai bagian dari warga negara sama dengan warga sip lainnya. Militer oleh sebagian masyarakat Indonesia dinilai sebagai institusi yang *ekseklusif* yang tidak sama kedudukannya dalam hukum dengan warga negara lainnya. Anggapan ini merupakan salah satu alasan yang mendasari masyarakat (*civil society*) menghendaki militer tunduk pada Peradilan Umum dalam hal melakukan tindak pidana umum.
- b. Kekawatiran terjadinya impunity bagi militer yang melakukan tindak pidana. Keberadaan Ankuam dan Papera dalam Sistem Peradilan Pidana Militer dianggap sebagai resistensi berlakunya Peradilan Militer. Kewenangan Ankuam dan Papera dianggap sebagai alat impunity Komandan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anggotanya.
- c. Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Peradilan Militer lebih ringan. Peradilan Militer digunakan sebagai sarana untuk menghukum dengan pidana yang rendah atau untuk melindungi pelaku kejahatan oleh komandan terhadap anak buahnya.
- d. Peradilan Militer tidak transparan, tidak mandiri dan tidak independen. Sistem Peradilan Militer di Indonesia dianggap tidak transparan karena campur tangan Ankuam dan Papera. Masalah transparansi, berkaitan dengan praktek sistem peradilan pidana

militer, khususnya pada salah satu sub-sistemnya, yaitu Pengadilan Militer.

- e. Tidak adanya kemandirian dalam profesi hakim. Sebagian masyarakat menganggap bahwa intervensi dari Komandan identik dengan profil Peradilan Militer di Indonesia. Komandan mempunyai garis komando langsung sehingga dimungkinkan adanya tekanan-tekanan dari Komandan dalam proses penyelesaian perkara.
- f. Adanya ketidakadilan dalam Peradilan Militer. Selain pada persoalan proses dan/atau keputusan Pengadilan Militer yang tidak memenuhi rasa keadilan publik.

Dengan demikian proses penegakan hukum melalui Peradilan militer dianggap tidak memenuhi prinsip *fair trial* (jujur dan tidak memihak), *independensi* (masih adanya campur tangan Ankom dan Paptera), *diskriminasi* berbasis kepangkatan, *impunitas* dan *imparsialitas*, serta belum menghadirkan rasa keadilan bagi para korban.

Menjawab permasalahan dengan permasalahan “Mendudukan Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia” dengan latar belakang permasalahan tersebut diatas mengandung maksud bahwa :

Secara yuridis, kedudukan Peradilan Militer dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah kuat dan sah legalitasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, hal ini mendasari pada :

- a) Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."
- b) Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan

peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

- c) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 ditegaskan bahwa “Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan *keamanan negara*”.

Mengenai kewenangan mengadili (kompetensi) Pengadilan Militer baik kompetensi absolut (kewenangan berdasarkan jenis pengadilan) telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam Pasal 9 Pasal 9 Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:

Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

- a. Prajurit;
- b. yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
- d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan MenteriKehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkunganperadilan militer.

Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Junto Pasal 40Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkarapidana yang Terdakwanya adalah: a. Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah; b. mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang Terdakwanya "termasuk tingkat kepangkatan" Kapten ke bawah; dan c. mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer. Berdasarkan ketentuan

tersebut berarti Pengadilan Militer mempunyai kewenangan mengadili siapapun yang berstatus militer aktif (personalitas//subyek militer aktif) yang melakukan tindak pidana apapun kecuali pelanggaran HAM berat. Sedangkan kompetensi relatif Pengadilan Militer yaitu kewenangan mengadili berdasarkan lokasi kesatuan dan tempat kejadian perkara (*locus delicty*).

Selanjutnya mengapa ketentuan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) huruf (a) Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan ketentuan Pasal 65 ayat 2 Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, belum dapat dilaksanakan.

Aspek Yuridis. Landasan yuridis proses Hukum Pengadilan Militer (hukum acara) yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang merupakan landasan yuridis sistem peradilan pidana militer (*Military Criminal Justice System*) dengan komponen atau struktur sub sistem terdiri dari Atasan yang berhak menghukum (Ankum), Perwira penyerah perkara (Papera), Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer dan Petugas Pemasarakat Militer, dengan kewenangan masing-masing yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sedangkan landasan yuridis sistem peradilan pidana secara umum adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dengan komponen atau sub sistem terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan serta Lembaga Pemasarakatan dengan kewenangan masing-masing dalam sistem peradilan pidana. Oleh karenanya selama belum ada Revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka penundukan militer yang melakukan tindak pidana umum diitundukkan pada peradilan umum tidak akan dapat dilaksanakan.

Selanjutnya landasan yuridis masih tetap diberlakukannya Peradilan Militer terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana umum yaitu dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 3

ayat (4) huruf b dan pasal 65 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, “Kekuasaan Peradilan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) tidak berfungsi maka prajurit TNI tunduk dibawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan Undang-undang”. Berdasarkan Pasal 3 ayat (4) huruf tersebut, pembuat undang-undang telah menetapkan bahwasanya untuk menghindari kekosongan hukum maka, jika ketentuan mengenai penundukkan militer terhadap peradilan umum belum dapat dilaksanakan maka terhadap tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer tetap tunduk pada yuridiksi Peradilan Militer. Selanjutnya ketentuan Peralihan yang terdapat dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 ditegaskan bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 berlaku pada saat undang-undang tentang Peradilan Militer yang baru diberlakukan”. Pasal 74 ayat (2) menyatakan lebih lanjut bahwa “Selama undang-undang Peradilan Militer yang baru belum dibentuk, tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer”.

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 di atas pada hakikatnya mengamanatkan dibentuknya Undang-Undang Peradilan Militer yang baru sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Selama Undang-Undang Peradilan Militer yang baru belum dapat direalisasikan pembentukannya, maka militer yang melakukan tindak pidana umum akan tetap tunduk pada yurisdiksi Peradilan Militer. Hal ini berarti bahwa yurisdiksi peradilan terhadap militer pelaku tindak pidana umum masih akan dijalankan oleh Peradilan Militer hingga adanya Revisi atau terbentuknya Undang-Undang Peradilan Militer baru.

Aspek sosiologis. Hambatan sosiologis dapat dilihat pada masih adanya pro dan kontra tentang penundukan militer pada yuridiksi peradilan umum, sedangkan secara psikologis apabila ketentuan penundukan anggota militer yang melakukan tindak pidana umum disidangkan di peradilan umum adalah kondisi psikis militer yang belum siap kalau diproses (disidik oleh POLRI sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (10) huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia yang menyatakan bahwa kepolisian sebagai penyidik terhadap semua tindak pidana, selanjutnya dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum) yang merupakan warga sipil.

Sebaliknya, POLRI dan Jaksa pun diduga akan mengalami hambatan psikologis untuk menyidik/menuntut prajurit yang melakukan tindak pidana umum. Peradilan Umum yang menangani militer yang melakukan tindak pidana umum akan merusak sendi-sendi militer, karena peradilan umum tidak memiliki pemahaman mengenai militer, sehingga jika seorang militer melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan maka yang harus memproses adalah militer itu sendiri yang mengetahui dan memahami tentang militer. Seharusnya revisi peradilan diarahkan kepada upaya-upaya untuk memperkuat kelembagaan bukan menggoyahkan tatanan yang sudah mapan, dalam hal ini Peradilan Militer.

Aspek historis. Sejarah di dunia menunjukkan bahwa peradilan yang berwenang mengadili militer yang melakukan tindak pidana sebenarnya telah ada sejak lahirnya militer itu sendiri. Hal tersebut dapat ditunjukkan di masa Alexander Agung, dimana ada seorang Jenderal Romawi yang diadili dan dihukum mati karena melawan Alexander Agung. Prinsip yang berlaku pada masa itu menempatkan komandan sebagai pihak yang berwenang memberi hukuman terhadap militer yang melakukan kesalahan. Prinsip ini dalam perkembangannya menjadi dasar bahwa Peradilan Militer merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari institusi militer. Namun demikian perlu diingat pula bahwa keberadaan institusi militer tidak selalu melahirkan adanya Peradilan Militer. Hal tersebut dapat dilihat dalam dinasti-dinasti kerajaan di Cina yang tidak mengenal Peradilan Militer, meskipun memiliki militer, tetapi pelanggaran yang dilakukan oleh militer kerajaan diadili di Peradilan Umum.

Sedangkan sejarah kewenangan Peradilan Militer di Indonesia untuk mengadili militer yang melakukan tindak pidana dapat ditelusuri pula dari sejarah perkembangannya di Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, peradilan yang berwenang mengadili militer yang melakukan tindak pidana adalah Peradilan Militer yang sudah ada sejak jaman Hindia Belanda. Peradilan Militer di wilayah Hindia Belanda ini merupakan peradilan khusus yang ditujukan untuk mengadili militer Hindia Belanda dari *Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL)* dan *Koninklijk Marine in Nederlandsch-Indie*. Peradilan Militer dibedakan menjadi *Krijgsraad* yang berwenang

mengadili anggota KNIL yang melakukan tindak pidana dan *Zeekrijgsraad* yang berwenang mengadili anggota *Koninklijk Marine in Nederlandsch-Indie* yang melakukan tindak pidana. Selain itu terdapat *Hoog Militair Gerechshof* sebagai pengadilan tingkat banding atas putusan yang dijatuhkan oleh *Krijgsraad* dan *Zeekrijgsraad* serta merupakan pengadilan tertinggi di Hindia Belanda.

Setelah Indonesia merdeka, peradilan yang berwenang mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana dapat dilihat dari Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Kedua pasal tersebut pada intinya menyatakan bahwa Peradilan Militer merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Berdasarkan sejarah dapat diketahui bahwa hukum ketentaraan maupun peradilan ketentaraan berlaku bagi militer dan orang-orang tertentu/golongan/jawatan yang mengikuti pertempuran, kepada mereka diberlakukan hukum disiplin militer dan tunduk pada KUHPM serta Peradilan Militer. Keberadaan Peradilan Militer berdasarkan sejarah perjuangan bangsa, bertujuan untuk penegakan hukum, keadilan dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Asas-asas khusus dalam hukum acara Peradilan Militer. Hukum acara Peradilan Militer bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan militer dengan kepentingan hukum. Kepentingan hukum berfungsi menjamin adanya kepastian hukum, yaitu adanya kepastian dalam hubungan-hubungan subyek hukum yang dijamin oleh ketentuan-ketentuan hukum, sedangkan kepentingan militer itu sendiri menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari asas-asas dalam Peradilan Militer dengan tidak mengabaikan asas-asas yang berlaku umum. Asas-asas tersebut merupakan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer sebagai berikut:

1. Asas Kesatuan Komando. Dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seorang Komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Oleh karena itu seorang Komandan diberi wewenang penyerahan perkara dalam penyelesaian perkara pidana dan berkewajiban untuk menyelesaikan sengketa Tata

Usaha Angkatan Bersenjata yang diajukan oleh anak buahnya melalui upaya administrasi. Sesuai dengan asas kesatuan komando tersebut di atas, dalam Hukum Acara Pidana Militer tidak dikenal adanya pra peradilan dan pra penuntutan.

2. Asas Komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya. Dalam tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi Angkatan Bersenjata, Komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak, dan pelatih, sehingga seorang Komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Asas ini adalah merupakan kelanjutan dari asas kesatuan komando.
3. Asas kepentingan militer. Dalam penyelenggaraan fungsi pertahanan negara, prinsip kepentingan militer harus lebih diutamakan dari pada kepentingan golongan atau perongan, termasuk dalam proses Peradilan Militer kepentingan militer lebih diutamakan dan diseimbangkan dengan tidak mengesampingkan kepentingan hukum. Dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum.

Apabila asas tersebut tidak berlaku maka fungsi Komandan selaku Ankom/Papera juga tidak berlaku lagi. Dengan demikian, fungsi pembinaan yang dilakukan oleh Komandan selaku pembina disiplin akan berkurang atau sama sekali hilang dan ketaatan prajurit akan berkurang terhadap Komandan. Selanjutnya apabila ketaatan berkurang maka disiplin prajurit juga akan berkurang. Dan apabila disiplin berkurang maka efisiensi, kesiapan dan efektifitas pasukan akan sulit dicapai. Konsekuensi logisnya adalah bahwa hal tersebut akan mengganggu kesiapan prajurit dalam menghadapi setian ancaman Negara.

Selanjutnya untuk menjawab kekhawatiran sebagian masyarakat tentang keinginan penundukan militer pada peradilan umum :

- a) Peradilan Militer menjunjung asas *equality before the law* karena Militer tunduk pada semua ketentuan hukum yang berlaku baik yang diatur dalam hukum militer maupun hukum yang berlaku umum di masyarakat sehingga perlakuan sama seperti masyarakat umum lainnya, terhadap semua pelanggaran hukum yang

dilakukan oleh militer akan di proses dan diberikan sanksi hukum, namun mekanisme penegakan hukumnya dilakukan melalui mekanisme sistem peradilan pidana militer. Tidak ada militer yang diistimewakan dalam proses pemeriksaan di persidangan Peradilan Militer, semua diperlakukan sama sehingga asas *equality before the law* tetap dihormati dan dijunjung tinggi.

- b) Tidak ada *Impunity* bagi militer yang melakukan tindak pidana. Dengan telah beralihnya kewenangan mengenai organisasi, administrasi dan finansial dibawah Mahkamah Agung maka seluruh pertanggungjawaban tugas-tugas berada dibawah Mahkamah Agung. Sistem satu atap (*one rope system*) akan menuju kearah Peradilan Militer yang berwibawa dan bermartabat, sehingga Pengadilan Militer sebagai lembaga *impunity* bagi anggota militer yang melanggar, sebagai lembaga peradilan yang tertutup dan tidak dapat dipantau kinerjanya dan sebagai peradilan yang tidak lepas dari intervensi kekuasaan atasan adalah tidak benar.
- c) Peradilan Militer transparan dalam proses penegakan hukum. Ukuran transparan atau tidak sistem peradilan pidana militer, khususnya pada sub-sistem Pengadilan Militer bukan diukur dari kehadiran masyarakat sipil dalam sidang di Pengadilan Militer, tetapi berdasarkan apakah Pengadilan Militer telah dijalankan sesuai ketentuan dan prinsip-prinsip hukum acara pidana (militer). Misalnya, apakah hakim menyatakan sidang terbuka untuk umum (untuk perkara biasa), apakah terbuka untuk umum (untuk perkara biasa), apakah terdakwa atau saksi dipanggil secara sah, apakah hakim memberitahu hak terdakwa untuk didampingi penasehat hukum, apakah terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas di muka pengadilan, apakah hakim dalam menjatuhkan vonis telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, dan lain-lain. Dalam persidangan di Peradilan militer juga berlaku asas terbuka untuk umum kecuali dalam perkara susila maupun rahasia militer atau rahasia negara.

- d) Kemandirian profesi Hakim. Anggapan bahwa intervensi dari Komandan identik dengan profil Peradilan Militer di Indonesia adalah tidak benar. Pasca pengaturan satu atap dengan Mahkamah Agung RI secara organisatoris, administrasi dan finansial, merupakan solusi terbaik bagi pro dan kontra tentang kemandirian para penegak hukum dalam justisiabel Peradilan Militer.
- e) Penjatuhan hukuman dalam peradilan militer dianggap lebih ringan adalah tidak benar karena justru sebaliknya adanya peradilan militer karena penjatuhan pidana bagi militer sebagaimana diatur dalam peradilan umum masih dianggap terlalu ringan, misalnya adanya penjatuhan pidana tambahan hukuman pemecatan yang berdampak hilangnya pekerjaan, pendapat, terusir dari asrama, dampak psikis maupun sosiologis

Kesimpulan

- a) Keberadaan Peradilan Militer di bawah Mahkamah Agung (one roof system/satu atap) dibawah Mahkamah Agung sejajar dengan kekhususannya tersendiri, adalah berdasarkan konstitusi dan peraturan perundangan yang berlaku.
- b) Belum dapat dilaksanakan produk reformasi berupa penundukan militer yang melakukan tindak pidana umum kepada peradilan umum sampai saat ini tidak menyalahi ketentuan karena dijamin oleh ketentuan undang-undang sampai dengan adanya revisi atas UU 31 thn 1997 atau terbentuknya Hukum Acara Pidana Militer yang baru.
- c) Untuk dapat diterapkannya penundukan militer tang melakukan tindak pidana umum pada peradilan umum harus diikuti dengan perubahan hukum materiel (kuhp dan kuhpm) maupun hukum formil/hukum acara (KUHAP dan UU Nomor 31 tahun 1997) sehingga jelas aparat hukum yang terlibat didalamnya terutama tentang Kepaperaan, aparat penyidik (apakah PM atau Polri), penuntut umum (apakah jaksa atau Oditur Militer) serta susunan Majelis Hakimnya.

Saran

- a) Peradilan Militer sebagai Peradilan yang khusus tang berfungsi tidak hanya menegakkan hukum dan keadilan akan tetapi dalam rangka pembinaan hukum danbdiaplin Prajurit dengan ciri dan kekhasannya tersendiri perlu dipertahankan dan diperkuat keberadaannya.
- b) Perlu kajian tkhnis dan akademis secara mendalam apabila akan dilakukan revisi UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dari kalangan militer (selaku subyek dn obyek) dari peradilan militer itu sendiri, bukan dari pihak yang tidak memahami tentang kehidupan dan kekhukusan prajurit.
- c) Perlu penjelasan kepada pihak" yang mencurigai atau menduga bahwa peradilan militer tidak independen/mandiri, tidak transparan, tidak fair and trial, sarana impunitas para komandan, memberikan hukuman yang lebih ringan ADALAH TIDAK BENAR.

PERTAHANAN DAN KEAMANAN SERTA WILAYAH NEGARA

Oleh : Letkol Inf Yarnedi Mulyadi & Letkol Inf Endar

Implementasi ketentuan konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait pertahanan dan keamanan serta wilayah negara telah melahirkan berbagai catatan yang perlu mendapatkan perhatian antara lain :

1. Menjaga keutuhan wilayah Republik Indonesia dengan karakter kepulauan yang bercirikan Nusantara. Permasalahan tentang perbatasan dengan persoalan yang timbul sbb:
 - a. Penyelesaian garis batas antar negara dan pembangunan di perbatasan.
 - b. Terbatasnya jumlah aparat serta sarana prasarana pendukung lapangan dalam rangka mengamankan wilayah perbatasan.
 - c. Terjadinya pemindahan patok batas, kerusakan lingkungan, kegiatan ilegal dan berbagai pelanggaran di wilayah perbatasan.

Tanggapan

- 1) Mendorong instansi terkait untuk menyelesaikan permasalahan garis batas antar negara dan mendorong instansi terkait yang mengurus perbatasan untuk memperhatikan pembangunan di wilayah perbatasan agar wilayah perbatasan menjadi wilayah yang sejajar dengan negara tetangga, meningkatkan taraf hidup masyarakat perbatasan dan menjadikan perbatasan sebagai beranda depan.
- 2) Terbatasnya jumlah aparat dalam mengamankan wilayah perbatasan diatasi dengan koordinasi antar instansi terkait yang ada di wilayah perbatasan, memberdayakan masyarakat di wilayah

perbatasan dengan harapan berbagai persoalan yang ada di perbatasan dapat dieliminir. Sedangkan keterbatasan sarana prasarana pendukung diatasi dengan memberdayakan sarana prasarana yang ada sesuai batas kemampuan untuk mendukung pengamanan wilayah perbatasan serta perlunya pemenuhan sarana prasarana secara bertahap sesuai kemampuan anggaran yang tersedia.

- 3) Terjadinya pemindahan patok batas, kerusakan lingkungan, kegiatan ilegal dan berbagai pelanggaran di wilayah perbatasan, diatasi dengan pemberdayaan satuan tugas pengamanan perbatasan (Satgaspamtas) yang bertugas di sepanjang perbatasan untuk melaksanakan tugas mengamankan wilayah perbatasan dengan berbagai kegiatan antara lain patroli pengamanan patok, ikut melaksanakan pengamanan terhadap kegiatan ilegal seperti ilegal logging, fishing, trafficking, penyelundupan narkoba, sembako, dll, hal ini dilaksanakan kerja sama dengan instansi terkait yang ada di wilayah perbatasan.

Konsep partisipasi dalam bela negara serta pertahanan negara.

Permasalahan tentang bela negara konsep bela negara yang melibatkan rakyat secara luas semakin banyak jenisnya seiring semakin beragam peran dan profesi warga negara dan semakin beragam bentuk ancaman yang mengganggu kedaulatan negara dengan sehingga beragamnya bentuk aktifitas bela negara apakah sudah tersusun dalam sebuah sinergi yang sistemik atau masih berlangsung secara sporadis tanpa koordinasi yang terukur. Muncul kekhawatiran dengan beragamnya aktivitas bela negara bukannya muncul sebuah kekuatan yang terpadu untuk menghalau ancaman tapi justru kehilangan arah sehingga justru melahirkan berbagai lubang kelemahan.

Tanggapan. Mencermati permasalahan tersebut bahwa hakekatnya bela negara melibatkan seluruh komponen bangsa termasuk warga negara di dalamnya, selanjutnya menyikapi tentang bela negara pada saat ini instansi terkait dalam hal ini kementerian pertahanan telah berupaya untuk mengoptimalkan kegiatan bela

negara baik secara legalitas maupun kegiatan di lapangan yang terkoordinir dan hal ini diwujudkan dengan adanya organisasi koordinator daerah (Korda) sebagai kepanjangan tangan Kementerian Pertahanan di daerah yang salah satu tugasnya berkaitan dengan bela negara, disamping itu Kemhan juga telah mendirikan lembaga pendidikan yaitu pendidikan bela negara yang berlokasi di Sentul Bogor sebagai sarana untuk mendidik dan mengkader warga negara dalam rangka upaya bela negara.

Implementasi pemisahan TNI dan Polri sebagai pelaksanaan konsep pertahanan dan konsep keamanan yang terpadu.

- Permasalahan, Pertimbangan untuk melakukan pemisahan TNI dan Polri terlihat juga ada keinginan untuk memisahkan antara konsep pertahanan dan konsep keamanan. Dampak pemisahan dua konsep yang sangat berdekatan dan berhubungan erat ini dirasakan cukup mengganggu dalam prakteknya saat ini. Keterpaduan menghadapi masalah-masalah pertahanan dan keamanan menjadi salah satu persoalan penting yang sekarang dihadapi. Dalam praktek yang lebih teknis, koordinasi dilapangan diantara dua aparat negara yang memiliki senjata ini juga telah terbukti menimbulkan gesekan-gesekan.
- Tanggapan, Negara melalui Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional yang disinyalir bahwa peraturan perundang-undangan yang ada belum mencukupi untuk dapat secara efektif digunakan dalam penyelenggaraan Keamanan Nasional sehingga perlu dirubah tanpa evaluasi. Agar sistem hukum Nasional tidak tumpang tindih maka solusi yang terbaik adalah dengan membatalkan keberadaan Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional. Menurut Kemhan, dalam praktek kenegaraan terdapat sejumlah aktor sehingga penyelenggaraan keamanan nasional perlu diatur dalam suatu mekanisme keterpaduan yang mengakomodir seluruh aspek sehingga dapat mencapai hasil yang optimal perlu disinergikan seluruh potensi Bangsa disegala bidang baik aparat keamanan, penegak hukum, lembaga pemerintahan, TNI dan seluruh lapisan masyarakat dalam menciptakan

keamanan nasional. Keinginan ini sudah diamanatkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, jika TNI dilibatkan maka akan jadi deteren.

Kedudukan TNI dan Polri serta relasinya dengan kekuasaan politik negara.

Belakangan ini ada godaan TNI dan Polri untuk berpolitik muncul lagi ke permukaan. Sumber daya TNI dan Polri dianggap dibutuhkan dalam struktur sipil dan pengambilan kebijakan politik dan memang beberapa posisi yang berkaitan erat dengan peran TNI dan Polri memang diduduki oleh sumber daya TNI dan Polri.

Dalam pengangkatan Panglima TNI dan Kapolri ditentukan bahwa Presiden Republik Indonesia harus mendapatkan persetujuan DPR. Di satu sisi pengaturan ini bertujuan menjadi kontrol terhadap kekuasaan eksekutif agar tidak menjadikan kekuasaan bersenjata ini sebagai alat kekuasaan. Namun di sisi lain keterlibatan parlemen dalam pengangkatan Panglima TNI dan Kapolri dianggap mengurangi Kekuasaan Presiden yang ditentukan oleh konstitusi sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Keterlibatan parlemen juga dianggap akan membuka ruang politisasi yang dinilai berpengaruh buruk bagi profesionalisme TNI dan Polri.

Dalam konteks kedudukan TNI dan Polri serta relasinya dengan struktur politik terdapat juga diskusi yang penting didudukkan secara permanen mengenai keikutsertaan TNI dan Polri dalam pemilihan umum baik untuk memilih maupun dipilih (right to vote and right to be candidate). Dalam TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, masalah keikutsertaan TNI dan Polri diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 10. Pasal 5 Ayat (1) menyebutkan, “Kebijakan politik negara merupakan dasar kebijakan dan pelaksanaan tugas Tentara Nasional Indonesia”. Sedang di Ayat (2) ditegaskan, “Tentara Nasional Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis”.

Selanjutnya di Ayat (4) ditegaskan, “Anggota Tentara Nasional Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Keikutsertaan Tentara Nasional Indonesia dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat paling lama sampai dengan tahun 2009”.

Mengenai Polri, Pasal 10 Ayat (1) juga menegaskan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis”. Di Ayat (2) juga ditegaskan, “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Keikutsertaan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat paling lama sampai dengan tahun 2009”.

Masalahnya, sampai Pemilu 2014 lalu, atau 5 (lima) tahun setelah tahun 2009, banyak pihak termasuk pemerintah dan kalangan matang. Penggunaan batas waktu dalam pembatasan hak memilih TNI/Polri ini memberi pesan bahwa pembatasan tersebut tidaklah permanen dan membutuhkan evaluasi dari pemilu ke pemilu. Oleh karena itu diskusi ini tetap memiliki relevansi untuk mendapatkan jawaban yang memadai.

TNI/Polri sendiri menyatakan TNI/Polri belum siap menggunakan hak memilih dan dipilih itu. Alasan utama dari belum diberikannya hak pilih TNI/Polri itu adalah kekhawatiran pecahnya TNI/Polri dalam arus politik kepartaian yang dinilai belum sepenuhnya Substansi pokok yang tercermin dalam Tap MPR RI No.VI dan No.VII tahun 2000 adalah sebagai berikut :

- 1) TNI sebagai alat negara yang berperan sebagai alat Pertahanan NKRI dan Polri sebagai alat negara yang berperan memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, dan sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.
- 2) TNI yang membantu peran Polri dalam tugas Keamanan berdasarkan permintaan yang diatur oleh Undang-Undang dan Polri yang dalam keadaan darurat memberikan bantuan kepada TNI sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

- 3) Kedudukan TNI yang tunduk pada Peradilan Militer dan kedudukan Polri yang tunduk pada Peradilan Umum.
- 4) Peran TNI dan Polri yang tidak memiliki hak memilih dan dipilih.

Peran TNI sebagai alat pertahanan negara, bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sedangkan keikutsertaan TNI dalam penyelenggaraan negara mencakup : Kebijakan politik negara merupakan dasar kebijakan dan pelaksanaan tugas TNI, TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis serta mendukung tegaknya demokrasi, menjunjung tinggi hukum dan Hak Asasi Manusia. Mengingat bahwa Tap MPR itu baru merupakan aturan dasar, sudah barang tentu memerlukan penjabaran rinci yang lebih tegas dan jelas pada undang-undang operasionalnya termasuk tataran kewenangan yang akan menjadi payung hukum TNI, baik dalam melaksanakan fungsi pertahanan negara maupun dalam keikutsertaannya pada penyelenggaraan negara. Dalam penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara selama ini, kita bertumpu pada perlawanan rakyat yang disusun dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, yang lebih dikenal dengan istilah Sishankamrata. Pelajaran yang paling jelas tentang implementasi sistem pertahanan keamanan rakyat semesta ini adalah perjuangan kemerdekaan periode 1945 sampai dengan 1949.

Peraturan-peraturan perundangundangan tersebut telah memberikan batasan dan payung yang jelas maju mundurnya TNI sehingga dapat mencegah dari kemungkinan tindakan eksekutif yang menyebabkan TNI menjadi disfungsi atau malafungsi seperti di masa lalu maupun kemungkinan-kemungkinan intervensi dari luar yang inkonstitusional dan tidak proporsional. Karena itu, persoalannya adalah bagaimana konsistensi TNI sendiri maupun komponen bangsa lain terhadap format dan ketentuan-ketentuan tersebut.

Mendudukan Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Secara implisit menyiratkan adanya keharusan bagi Pemerintah dan DPR untuk segera melakukan revisi atas UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, jika ingin ketentuan mengenai peradilan kasus pelanggaran hukum non militer dapat diadili di peradilan umum, guna mewujudkan amanat Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI tahun 1945.

Sejak berdirinya negara Republik Indonesia telah disadari perlunya Peradilan Militer yang secara organisasi berdiri terpisah dari Peradilan Umum. Ada beberapa alasan mengapa perlu dibentuk peradilan militer yang berdiri terpisah dari peradilan umum :

- 1) Adanya tugas pokok yang berat untuk melindungi, membela dan mempertahankan integritas serta kedaulatan bangsa dan negara yang jika perlu dilakukan dengan kekuatan senjata dan cara berperang.
- 2) Diperlukannya organisasi yang istimewa dan pemeliharaan serta pendidikan yang khusus berkenaan dengan tugas pokok mereka yang penting dan berat.
- 3) Diperkenankannya mempergunakan alat-alat senjata dan mesiu dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya.
- 4) Diperlukannya dan kemudian diperlakukannya terhadap mereka aturan-aturan dan norma-norma hukum yang keras, berat dan khas serta didukung oleh sanksi- sanksi pidana yang berat pula sebagai sarana pengawasan dan pengendalian terhadap setiap anggota militer agar bersikap dan bertindak serta bertingkah laku sesuai dengan apa yang dituntut oleh tugas pokok.

Peradilan Militer sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, mensyaratkan para penegak hukum yang berkecimpung dalam badan-badan peradilan militer harus menguasai dan memiliki kemampuan hukum baik hukum nasional (hukum pidana umum) maupun hukum militer.

PERTAHANAN DAN KEAMANAN, SERTA WILAYAH NEGARA

Oleh : KBP Yusran Cahyo

Menjaga Keutuhan Wilayah Republik Indonesia dengan Karakter Kepulauan Yang bercirikan Nusantara.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang diperjuangkan sejak deklarasi Djuanda 1957 sampai diakuinya konsepsi tersebut oleh dunia Internasional dalam konvensi hukum laut 1982. Hal ini adalah suatu kebanggaan yang luar biasa bagi bangsa dan negara Indonesia. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang GBHN dalam BAB II yang mengatur tentang pola dasar pembangunan nasional menyebutkan bahwa “Wawasan dalam mencapai tujuan pembangunan Nasional adalah wawasan nusantara yang mencakup satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan”.

Dengan ditetapkannya wawasan nusantara sebagai konsepsi kesatuan wilayah, bangsa dan negara, yang memandang Indonesia sebagai suatu kesatuan yang meliputi tanah dan air secara tidak terpisahkan merupakan tahapan akhir dari konsepsi perjuangan konsepsi wawasan nusantara yang dimulai sejak deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957. Wawasan Nusantara yang dalam status juridisnya adalah negara kepulauan (*archipelagic state*) sudah diakui oleh masyarakat Internasional dengan adanya konvensi hukum laut 1982 yang diatur dalam bab IV pasal 46 huruf (a) dan (b), yaitu :

- a. “Archipelagic state” dapat diartikan sebagai suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain
- b. “Archipelago” dapat diartikan sebagai gugusan pulau termasuk bagian pulau, perairan di antaranya dan lain-lain wujud ilmiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian erat, sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan

suatu kesatuan geografi, ekonomi, dan politik yang hakiki atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.

Indonesia juga merupakan salah satu dari 15 negara yang mempunyai bahkan termasuk tiga besar setelah Amerika Serikat dan Perancis, yaitu sekitar 1.577.300 *nautical squares miles* (Churhill and Lowe, *The Law of The Sea*, 1999).

Dengan status Indonesia yang memiliki Zone Ekonomi Eksklusif seperti itu, sudah selayaknya Indonesia menjadi negara yang kuat dan makmur. Namun masih saja banyak ancaman dan gangguan yang harus dihadapi negara Indonesia seperti konflik laut China Selatan, konflik perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, konflik perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, serta dengan Australia. Terhadap konflik-konflik yang ada tentunya jalan keluarnya harus dilihat kasus per kasusnya.

Masalah kedaulatan wilayah merupakan masalah sensitif. Tidak ada negara yang rela kehilangan sejenak wilayahnya. Karena itu, masalah perbatasan tidak didiamkan. Masalah perbatasan berpotensi besar menimbulkan konflik. Hal ini sebisa mungkin harus dihilangkan dengan menyelesaikan sengketa perbatasan. Hilangnya sengketa perbatasan membuat kedaulatan lebih terjamin. Bagaimana menyelesaikannya? Dibutuhkan upaya terkoordinasi dengan mekanisme lebih sederhana dan bisa diterima semua pihak. Tanpa ini, penyelesaian masalah perbatasan sering butuh waktu lama.

Beberapa usulan yang bisa dijadikan perhatian kita semua adalah :

- a. Meningkatkan kekuatan nasional Indonesia; pemenuhan *Minimum essential force* harus segera dipenuhi. Hal ini untuk meningkatkan wibawa negara Indonesia di mata negara-negara lain;
- b. Meningkatkan pembangunan di perbatasan; politik anggaran pemerintah selayaknya memperhatikan masalah perbatasan dengan porsi yang lebih besar berupa pembangunan sumber daya manusia, ekonomi kesejahteraan dan tentunya pendidikan. Selama urusan ekonomi (kesejahteraan) masih menjadi motif

utama dalam isu sengketa perbatasan maka akan cukup sulit apabila konflik tersebut mampu diatasi.

- c. Penegakan hukum yang tegas; penegakan hukum perlu dipertegas terhadap setiap oknum masyarakat dan aparatur negara yang menyalahgunakan wewenangnya dalam mengurus masalah perbatasan;
- d. Meningkatkan upaya diplomasi dengan negara-negara sahabat dan PBB.

Konsep Partisipasi dalam Bela Negara serta Pertahanan dan Keamanan.

Sebagai penjabaran konstitusi pada aspek pertahanan, bangsa Indonesia telah menyusun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menetapkan bahwa Sistem Pertahanan Negara Indonesia adalah sistem pertahanan bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Hal ini merupakan upaya untuk menyinergikan kinerja komponen Militer dan Nir Militer dalam rangka menjaga, melindungi dan memelihara kepentingan nasional Indonesia. Sistem Pertahanan Semesta memadukan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter yang saling menyokong dalam menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Dalam UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara ditegaskan bahwa sebagai wujud dari kesemestaan, pelibatan seluruh warga negara dalam upaya bela negara merupakan kewajiban sekaligus haknya. UU Pertahanan Negara juga mengklasifikasikan bahwa bala pertahanan negara yang digolongkan pada tiga kelompok, yakni Komponen Utama (TNI), Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung. UU RI Nomor 3 Tahun 2002 pasal 9 ayat (2) juga menjabarkan bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, diselenggarakan melalui: pendidikan kewarganegaraan; pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; pengabdian sebagai prajurit TNI; dan pengabdian sesuai dengan profesi. Dengan demikian, Sistem Pertahanan Semesta dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, serta segenap

sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut.

Pada masa damai, sistem pertahanan semesta dibangun untuk menghasilkan daya tangkal yang tangguh dengan menutup setiap ruang yang dapat menjadi titik lemah. Pembangunan Sistem Pertahanan Semesta pada masa damai dilaksanakan dalam kerangka pembangunan nasional yang tertuang dalam program pemerintah yang berlaku secara nasional. Tentara Nasional Indonesia (TNI) di masa damai melaksanakan fungsi Operasi Militer Selain Perang (OMSP), membantu lembaga pemerintah di luar Kementerian Pertahanan dan masyarakat untuk melaksanakan fungsi Pertahanan Sipil sesuai profesinya menghadapi ancaman non-militer. Disamping itu, TNI juga membantu pemerintah (dalam hal ini Kementerian Pertahanan) dalam rangka melatih dan membentuk sumber daya manusia non-TNI, potensi sumber daya alam dan buatan, serta sarana prasarana nasional untuk ditransformasikan menjadi potensi pertahanan negara pada saat dibutuhkan.

Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 7 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019. Inpres ini dikeluarkan dengan pertimbangan untuk menyelaraskan dan memantapkan upaya Bela Negara menjadi lebih sistematis, terstruktur, terstandardisasi dan masif, yang dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu : *Tahap pertama*: Tahap sosialisasi, harmonisasi, sinkronisasi, koordinasi dan evaluasi; *Tahap Kedua*: Tahap internalisasi nilai-nilai dasar bela negara; *Tahap Ketiga* : Tahap Aksi Gerakan. Implementasi dari Inpres ini tentunya harus selalu dipantau dan dievaluasi.

Sebagai masukan dalam konsep partisipasi dalam bela negara, sebagai negara yang masyarakatnya menjunjung tinggi nilai-nilai religius, maka seharusnya yang menjadi *entry point* untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi bela negara adalah melalui pembangunan Akidah yang sesuai dengan diajarkan oleh para utusan Allah Subhanallahu Wa ta'ala kepada warga negara. Akidah yang lurus akan menjadikan warga negara menjadi Hamba Allah yang taat dan membela negaranya dengan ikhlas.

Implementasi Pemisahan TNI dan Polri sebagai pelaksanaan Konsep pertahanan dan konsep keamanan yang terpadu.

Pemisahan kepolisian dari militer menurut Muradi (2010) mengerucut menjadi lima model, yaitu; Adanya konstitusi baru; Melalui Referendum; Tekanan Massa; Keputusan Politik; Hasil kesepakatan damai antara Pemerintah dengan pemberontak. Dalam kasus di Indonesia menurut Muradi, pemisahan Polri dari ABRI lebih merupakan kombinasi antara keputusan politik dan desakan massa.

Polri selanjutnya menjadi Kepolisian yang profesional. Proses perubahan politik patut dijadikan peluang untuk menjadi profesional dan fokus pada tugas, peran dan fungsinya sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Wacana pembatasan kinerja secara ketat institusi keamanan hanya pada bidang tugasnya disinyalir dapat mematikan kreativitas operasional dan menyulitkan koordinasi antar institusi keamanan (TNI dan Polri). Hal ini sejalan dengan semakin berkembangnya ancaman keamanan khususnya yang melibatkan jaringan internasional yang bukan hanya mengancam keamanan dalam negeri tetapi juga mengancam kedaulatan negara. TNI memiliki peran Operasi Militer selain Perang dan Polri memiliki peran Operasi Kepolisian selain penegakan hukum (Muradi, 2010). Koordinasi di lapangan sering berjalan kurang mulus seperti pada penanganan bencana alam. Ada wilayah abu-abu, di mana TNI dan Polri sama-sama memiliki kewenangan.

Di Amerika Serikat pasca peristiwa 9/11 dibentuk *departement of homeland security*, yang mengurus berbagai ancaman terkait teritorial negara baik yang datang dari luar maupun dalam negeri. Namun konsep pembentukan departemen baru jelas sangat menguras sumber daya yang besar, sehingga dibutuhkan konsepsi yang tetap berbasis pada dua institusi keamanan (TNI dan Polri). Kuncinya adalah bagaimana masing-masing institusi keamanan melihat suatu permasalahan. Sebagai contoh, TNI mempunyai peran untuk melakukan operasi militer selain perang, dengan demikian kegiatan operasi ini bisa dioperasionalkan untuk membantu Polri di dalam mendukung terciptanya keamanan dalam negeri. Demikian juga Polri,

Untuk mendukung terciptanya keamanan dalam negeri dan pertahanan negara, Polri bisa dilibatkan secara formal dalam pengamanan wilayah perbatasan (peran Perpolisian Masyarakat). Namun, tentunya harus ditentukan indikator-indikator yang relevan untuk melaksanakannya. Dalam prosesnya, perlu persetujuan dan pengendalian dari pejabat yang ditunjuk. Dalam hal ini, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan mempunyai peran sejalan dengan Inpres No. 7 tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan di tingkat Kementerian dan Lembaga.

Kedudukan TNI dan Polri serta realisasinya dengan kekuasaan politik negara.

Ditinjau dari aspek normatif, reformasi TNI dan Polri terkait hak memilih dan dipilih dalam proses politik diawali dengan dikeluarkannya TAP MPR no. VII Tahun 2000 tentang Pemisahan peran TNI dan Polri. Tap MPR tersebut pada prinsipnya bertujuan agar tercipta sikap profesional dari kedua institusi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Untuk menghilangkan campur tangan pemerintah dalam Pemilu, Pemerintah mengatur tentang netralitas TNI dan Polri. Dengan netralitas maka diharapkan dedikasi dan profesionalisme meningkat seiring dengan upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintah. Dengan demikian, aparatur pemerintah dapat memberikan pelayanan secara adil, profesional, optimal dan merata.

Mendudukkan Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.

Dilematik penegakan hukum pidana terhadap prajurit TNI di Indonesia, seperti sebuah masalah yang masih perlu diselesaikan secara tuntas dan jelas, supaya ada kepastian hukum guna menjamin kenyamanan hidup berbangsa dan bernegara dengan menjunjung asas *equality before the law* (persamaan derajat dihadapan hukum) bagi setiap warga Negara yang melanggar hukum. Adanya UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa sulit bagi prajurit TNI

yang melakukan pelanggaran tindak pidana untuk dituntut di pengadilan umum, padahal sesuai dengan amanat reformasi tertuang dalam TAP MPR No. VII Tahun 2000 sudah ditegaskan bahwa bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum akan diadili di pengadilan umum dan apabila prajurit TNI melakukan pelanggaran pidana militer sesuai KUHPM, maka akan diadili pada pengadilan militer. Namun amanat TAP MPR No. VII Tahun 2000 tersebut tidak kunjung terealisasi.

Dengan melihat signifikansi reformasi pengadilan militer yang merupakan bagian krusial dalam reformasi di bidang pertahanan dan keamanan untuk membangun TNI yang profesional dan modern, serta kompleksitas persoalan pengadilan militer di Indonesia, maka perlu dilakukan beberapa langkah, yaitu :

1. Menyusun RUU Perubahan terhadap UU No. 31 Tahun 1997/peradilan militer dan hukum acara nya;
2. Pemerintah dan DPR harus membuat agenda bersama untuk membuka dan mengembangkan wacana publik tentang Sistem pengadilan militer yang demokratis dan modern serta perlunya revisi UU/ RUU pengadilan militer;
3. Pemerintah dan DPR harus segera melakukan revisi terhadap KUHPM dan KUHDH.

PERTAHANAN DAN KEAMANAN, SERTA WILAYAH NEGARA

Oleh: KUMDAM III/SILIWANGI

Pendahuluan

Persoalan wilayah negara dan hankam sangat berkaitan karena penyelenggaraan pertahanan negara ditujukan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa Indonesia. Implementasi nlebi lanjut ketentuan konstitusi melahirkan berbagai perundang-undangan yang belum terealisasi utuh satu sama lainnya.

Permasalahan

- 1) Menjaga keutuhan wilayah Republik Indonesia dengan karakter kepulauan yang bercirikan Nusantara.
 - 2) Bagaimana memenuhi jumlah aparat, prasarana dan sarana pendukung untuk melindungi kegiatan ilegal di patok perbatasan serta kerusakan lingkungan.
 - 3) Bagaimana status penyelesaian garis batas antar negara dan pembangunan di perbatasan?
- Konsep Partisipasi dalam Bela Negara serta Pertahanan dan Keamanan.
 - Sejarah perjuangan Bangsa Indonesia
 - UU NO 20 Th 1982. Telah direvisi menjadi UU NO 56 Th 1999 Ttg rakyat Terlatih.

“Pasal 2 Rakyat Terlatih dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya dan kekuatan tangkal bangsa dan negara,

membantu Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka pertahanan keamanan negara.”

Apakah aktifitas bela negara sudah tersusun dalam sebuah sinergi sistemik atau masih berlangsung secara sporadis?

Implementasi pemisahan TNI dan Polri sebagai pelaksanaan konsep pertahanan dan konsep keamanan yang terpadu.

TAP MPR No. VII/MPR/2000 Ttg Pemisahan TNI – Polri.

- Pasal 4 “Tugas Bantuan Tentara Nasional Indonesia (1) Tentara Nasional Indonesia membantu penyelenggaraan kegiatan kemanusiaan (civic mission). (2) Tentara Nasional Indonesia memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan atas permintaan yang diatur dalam undang-undang. (3) Tentara Nasional Indonesia membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia (peace keeping operation) di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa.”
- Pasal 5 “Keikutsertaan Tentara Nasional Indonesia dalam Penyelenggaraan Negara (1) Kebijakan politik negara merupakan dasar kebijakan dan pelaksanaan tugas Tentara Nasional Indonesia. (2) Tentara Nasional Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. (3) Tentara Nasional Indonesia mendukung tegaknya demokrasi, menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia. (4) Anggota Tentara Nasional Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Keikutsertaan Tentara Nasional Indonesia dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat paling lama sampai dengan tahun 2009. (5) Anggota Tentara Nasional Indonesia hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas ketentaraan.”

- Pasal 30 Ayat (3) dan Ayat (4) UUD NRI Th 1945. “Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara.”

Apakah evaluasi penerapan pemisahan TNI - Polri terdapat keuntungan/kerugian penerapan pemisahan tersebut? Kedudukan TNI dan Polri serta relasinya dengan kekuasaan politik negara.

- Pasal 2 UU NO 34 Th 2004 Ttg TNI, Jati diri Tentara Nasional Indonesia adalah: a.Tentara Rakyat, yaitu Tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia; b.Tentara pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya; c.Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara dan diatas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama; d.Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.
- Pasal 3 Ayat (1) dan (2) UU NO 34 Th 2004 Ttg TNI, “(1) Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden. (2) Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan.
- Pasal 8 UU NO 2 Th 2002 Ttg Polri, “(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden. (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mendudukan Peradilan Militer dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia.

- Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI 1945. “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi).
- Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945. “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya“.
- Pasal 65 Ayat (2) UU NO 34 Th 2004 “Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur denganundang-undang “

Perkembangan revisi UU No 34 Th 2004 saat ini Tim Pokja Mabes TNI hanya khusus membahas usia pensiun prajurit TNI.

- Pasal 74 Ayat (1) dan (2) UU NN 34 Th 2004, (1) “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 berlaku pada saat undang-undang tentang Peradilan Militer yang baru diberlakukan. (2) Selama undang-undang peradilan militer yang baru belum dibentuk, tetap tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- UU NO 31 Th 1997, Perkembangan revisi sampai saat ini Tim Pokja DPR RI tidak ada perubahan yaitu TNI tetap bertahan dan Pemerintah Deadlock.

KERJA SAMA DAN KOORDINASI LINTAS SEKTORAL BIDANG KEAMANAN YANG DILAKUKAN POLRI

Latar Belakang

Setiap bangsa, terlebih yang sedang mengalami perubahan tatanan kekuasaan yang mendasar, memerlukan sebuah cita-cita besar baik untuk mempertahankan eksistensi dan survivalitasnya maupun untuk mengembangkan diri mencapai cita-cita yang diimpikan bangsa yang bersangkutan. Gagasan luhur tersebut menjadi absolut karena bangsa yang bersangkutan harus menemukan nilai-nilai yang dapat memotivasi, memberi inspirasi serta mempersatukan mereka mewujudkan cita-cita bersama. Upaya tersebut menjadi lebih sulit kalau bangsa tersebut mempunyai tingkat keragaman primordialistik yang tinggi. Heterogonitas yang didasarkan atas sentimen primitif sangat rawan terhadap konflik karena pertarungan menjadi sangat tidak rasional. Glorifikasi dan keunggulan kelompok satu dengan lainnya tidak mempunyai ukuran yang masuk akal, dan oleh sebab itu sulit dikompromikan. Dalam sejarah umat manusia perbedaan primordial yang dijadikan sarana berburu kekuasaan menjadi awal dan penyebab perang saudara yang berdarah-darah dan saling mematikan.

Nation Indonesia yang terdiri dari berbagai ‘bangsa’ sangat beruntung karena mempunyai modal sosial dan modal kesejarahan yang panjang. Berdasarkan modal tersebut, melalui negosiasi yang keras dan melelahkan, namun disertai dengan semangat dan jiwa yang luhur, para pendiri bangsa berhasil merumuskan pemikiran-pemikiran besar yang sarat dengan nilai-nilai mulia bangsa sebagai dasar, ideologi dan falsafah bangsa. Titik kulminasi dari semangat para pendiri negara untuk membangun bangsa dan negara, akhirnya mereka menemukan jawaban terhadap permasalahan ideologi tersebut: Pancasila. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila adalah kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya. Ia merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang digali dari akar budaya bangsa. Keutamaan yang mencakup seluruh kebutuhan hak-hak dasar dan azasi manusia secara universal sehingga dapat dijadikan landasan dan falsafah hidup bangsa

Indonesia yang heterogen. Untuk itulah dilakukan reformasi bernegara guna mengembalikan tujuan luhur hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara.

Mengimbangi tuntutan reformasi di segala aspek dan dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara, Pimpinan Polri telah menggulirkan berbagai kebijakan yang semuanya bermuara pada keinginan untuk mengubah tampilan postur Polri yang lebih demokratis dan humanis, yang sejalan dengan semangat reformasi. Dengan penuh konsisten, Polri terus mengibarkan semangat reformasi, dari reformasi internal hingga reformasi birokrasi.

Reformasi yang dilakukan oleh Polri tidak akan terlepas dari tugas pokok, fungsi dan perannya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, khususnya dalam mewujudkan Kamtibmas. Keamanan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, baik selaku individu maupun kelompok dalam kehidupan masyarakat dan dalam hubungan antar negara (*government to government*). Yang tetap menjadi permasalahan empirik adalah bagaimana sistem penyelenggaraan keamanan tersebut harus dibangun. Apakah secara instrumental dan struktural keseluruhan perangkat negara di bidang ini telah memiliki persepsi yang sama untuk mengembangkannya? Mengandalkan jawaban atas pertanyaan tersebut hanya dengan menggantungkan pada Polri saja, tentu tidak akan memuaskan dan kurang fair.

Sebagai bagian dari sebuah sistem bernegara pada umumnya dan masyarakat pada khususnya, Polri tidak mungkin dapat melakukan sendiri upaya mewujudkan keamanan yang kondusif. Sebagai bagian dari sebuah jaringan nasional, Polri perlu bekerja sama dengan institusi pemerintah lainnya/swasta dan masyarakat, yang memiliki tanggung jawab untuk itu. Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*), merupakan salah satu solusi yang ditawarkan Polri ke luar. Namun, dari luar tubuh Polri harus ada respons yang sama terhadap keperluan pengembangan sistem keamanan yang efektif dan terpadu tersebut. Dengan demikian, yang dibutuhkan kemudian sebenarnya adalah bagaimana kolaborasi yang signifikan antara polisi, institusi pemerintah lainnya/swasta dan masyarakat dalam memerangi

dan mencegah terjadinya kejahatan dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Muaranya adalah terbentuknya kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat terhadap masalah-masalah keamanan dan ketertiban yang terjadi di sekitarnya. Untuk itu, Polri perlu membangun kerja sama yang sinergis dengan Kementerian/Lembaga dan seluruh komponen masyarakat, dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.

Dasar

- a) Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 Tahun 2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b) Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 Tahun 2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Polri;
- e) Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/360/VI/2005 tanggal 10 Juni 2005 tentang Grand Strategi Polri Tahun 2005-2025;

Maksud dan tujuan.

- a) maksud dari tulisan ini dibuat untuk memberi gambaran tentang kerja sama lintas sektoral bidang keamanan yang dilakukan oleh Polri;
- b) tujuannya adalah sebagai penanggap dalam kegiatan FGD terkait keamanan dalam negeri dan kerjasama lintas sektoral yang dilaksanakan oleh Polri.

Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan Kerja Sama Lintas Sektoral.

Kerjasama merupakan sebuah kesepakatan antara dua orang atau lebih dimana mereka akan saling menguntungkan dan kedua pihak akan ikut berperan aktif berkontributif sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing sehingga keuntungan akan menjadi keuntungan bersama dalam mencapai tujuan tertentu. Koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain keberhasilan yang satu tidak merusak keberhasilan yang lain.

Secara harafiah, kerja sama berarti kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia, kerja sama diartikan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan lembaga negara, lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah, lembaga organisasi internasional, lembaga organisasi non pemerintah/swadaya masyarakat baik yang berada di dalam maupun di luar negeri, yang dibuat secara tertulis dalam bentuk-bentuk tertentu serta menimbulkan hak dan kewajiban.

Terkait dengan pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh Polri, telah ditegaskan juga dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa Polri dapat menjalin kerja sama dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri berdasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki. Hubungan dan kerja sama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas. Hubungan dan kerja sama luar negeri dilakukan terutama dengan badan-badan kepolisian dan penegak hukum lain

melalui kerja sama bilateral atau multilateral dan badan pencegahan kejahatan baik dalam rangka tugas operasional maupun kerja sama teknik dan pendidikan serta pelatihan.

Dalam Rencana Strategis Polri, telah dirumuskan tentang visi Polri yaitu “terwujudnya pelayanan Kamtibmas prima, tegaknya hukum dan Kamdagri mantap serta terjalannya sinergi polisional yang proaktif”. Keempat substansi yang terdapat dalam visi Polri tersebut, merupakan satu kesatuan sehingga dapat dirangkum dalam pengertian secara umum sebagai pelayanan masyarakat. Hal ini berarti bahwa penegakan hukum dan penciptaan Kamdagri yang mantap, dilakukan melalui metode pelayanan. Begitu pula pengembangan sinergi polisional sebagai sistem kerja sama inter departemen dilakukan melalui prinsip-prinsip pelayanan. Dengan penataan substansi visi tersebut di atas, dapat diberikan penjelasan satu persatu substansi sebagai berikut:

- 1) terwujudnya pelayanan Kamtibmas prima, adalah keadaan dalam masyarakat yang tumbuh rasa bebas dari gangguan dan ketakutan karena Polisi dapat membantu secepatnya bila terjadi gangguan pada masyarakat dengan standar etika yang tinggi;
- 2) tegaknya hukum, adalah suatu keadaan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang teratur, tertib dan adil dalam lindungan payung hukum yang berwibawa, tegas, humanis dan tidak diskriminatif;
- 3) Kamdagri mantap, adalah suatu keadaan di wilayah hukum NKRI yang bebas konflik sosial, baik vertikal maupun horizontal dan bebas dari gangguan keamanan dan ketertiban umum, serta bebas dari perbuatan yang mengganggu jalannya pemerintahan maupun persatuan bangsa. Di samping itu, dalam hal terjadi bahaya-bahaya dari bencana alam dan kecelakaan besar (mass disaster), dapat direspon secara efektif;
- 4) sinergi polisional yang proaktif, adalah kebersamaan antar unsur dan komponen negara dan masyarakat dalam mengambil langkah mendahului berprosesnya potensi gangguan keamanan, dengan menyusun pemecahan masalah sebagai eliminasi terhadap potensi

gangguan yang mengendap di berbagai permasalahan pada bidang pemerintahan dan kehidupan sosial maupun ekonomi.

Sebagai penjabaran dari substansi visi Polri yang keempat yaitu sinergi polisional yang proaktif, maka telah disusun misi Polri sebagai kerangka untuk mendukung visi tersebut yaitu “membangun sistem sinergi polisional inter departemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (*partnership building/networking*)”. Adapun tujuannya adalah agar terwujud kerja sama lintas departemen dan lintas negara dalam rangka mewujudkan upaya menciptakan keamanan melalui sinergi polisional. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui sasaran strategis yaitu terwujudnya kemitraan antara Polri dengan Kementerian/Lembaga lainnya, baik dalam maupun luar negeri dalam rangka sinergi keamanan yang berorientasi pada tindakan proaktif daripada tindakan reaktif. Dengan demikian, arah kebijakan dan strategi Polri dalam rangka pencapaian kebijakan tersebut adalah dengan membangun kerja sama lintas departemen dalam mewujudkan pembangunan berwawasan keamanan.

Bila ditarik benang merah, uraian-uraian di atas merupakan penjabaran lebih rinci dari konsep “Sistem Sinergi Polisional Inter Departemen” yang disingkat **Sis Spindep**. Dilatarbelakangi oleh adanya realitas bahwa dalam pembahasan berbagai program dan kebijakan pemerintah yang berimplikasi pada terjadinya gangguan Kamtibmas, Polri cenderung sering tidak dilibatkan, sehingga tindakan Polri cenderung bersifat reaktif (*reactive policing*) dalam menangani berbagai gangguan Kamtibmas yang terjadi. Oleh sebab itu, diperlukan tindakan deteksi terhadap setiap kebijakan yang diduga sebagai signal lemah (*weak signal*). Menyikapi kondisi tersebut dan dalam menghadapi perkembangan ke depan, perlu dilakukan upaya pencegahan yaitu dengan suatu pola penanganan dari tindakan reaktif menjadi proaktif, sehingga pada akhirnya Polri dapat menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif. Pola *proactive policing* dapat dilakukan bersama-sama dengan komponen masyarakat maupun dengan Kementerian/Lembaga dalam bentuk kerja sama khususnya di bidang keamanan.

Sis Spindep adalah sistem yang menjalankan sinergi antar departemen baik dalam maupun luar negeri, yang diwadahi dalam struktur organisasi staf koordinasi inter departemen. Sesuai dengan konsep ini, di lingkungan Polri kemudian dibentuk Komisioner Sinergi dan di lingkungan Kementerian/Lembaga dibentuk Pembina Utama Sinergi, yang secara bersama-sama menjadi penjuror dalam melaksanakan aksi sinergi (kerja sama).

Untuk meningkatkan peran serta dan partisipasi aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban, Kapolri meluncurkan program “Promoter” yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Profesional: Meningkatkan kompetensi SDM Polri yang semakin berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan, serta melakukan pola-pola pemolisian berdasarkan prosedur baku yang sudah dipahami, dilaksanakan, dan dapat diukur keberhasilannya.
- Modern: Melakukan modernisasi dalam layanan publik yang didukung teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan Almatasus dan Alpakam yang makin modern.
- Terpercaya: Melakukan reformasi internal menuju Polri yang bersih dan bebas dari KKN, guna terwujudnya penegakan hukum yang obyektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Sedangkan untuk mengimplementasikan program tersebut, maka disusun 11 Program Prioritas Kapolri, menuju Polri yang Profesional, Modern, dan Terpercaya (Promoter) diantaranya:

- 1) Pemantapan reformasi internal Polri.
- 2) Peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis TI.
- 3) Penanganan kelompok radikal prokeras dan intoleransi yang lebih optimal.
- 4) Peningkatan profesionalisme Polri menuju keunggulan.

- 5) Peningkatan kesejahteraan anggota Polri.
- 6) Tata kelembagaan, pemenuhan proporsionalitas anggaran dan kebutuhan Min Sarpras.
- 7) Bangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Kamtibmas.
- 8) Penguatan Harkamtibmas (Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat).
- 9) Penegakan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan.
- 10) Penguatan pengawasan.
- 11) Quick Wins Polri.

Operasional Kerja Sama Polri dengan Kementerian/Lembaga dan Komponen Masyarakat.

Kerja sama antara Polri dengan Kementerian/Lembaga dan komponen masyarakat lainnya, dituangkan dalam bentuk naskah kerja sama yang memuat kesepakatan antara para pihak untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dan bersinergi sesuai dengan tema/judul yang diangkat, serta hak dan kewajiban para pihak. Naskah kerja sama dapat disusun dalam bentuk : Persetujuan (*agreement*), Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*), Pengaturan (*arrangement*), Kesepakatan Bersama, atau bentuk-bentuk lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Asas-asas Kerja Sama

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Polri, bahwa dalam menyusun naskah kerja sama, harus memperhatikan 4 (empat) asas yang meliputi: tujuan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, serta kejelasan rumusan.

Bentuk-bentuk Kerja Sama.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian

Negara Republik Indonesia, kerja sama dapat dibedakan dalam bentuk:

- a. kerja sama induk, yaitu kerja sama para pihak yang akan dijadikan sebagai landasan bagi kerja sama yang bersifat lebih teknis;
- b. kerja sama teknis, yaitu jabaran dari kerja sama induk yang bersifat lebih teknis. Kerja sama teknis dapat berupa naskah kerja sama teknis, pedoman kerja, pedoman pelaksanaan, pedoman kerja bersama, SOP, atau bentuk-bentuk lainnya yang disepakati oleh para pihak yang terlibat kerja sama.

Kerja sama induk dibuat pada tingkat Mabes Polri (namun tidak menutup kemungkinan dapat dibuat pada tingkat Polda sepanjang kerja sama tersebut belum pernah dibuat pada tingkat Mabes Polri). Apabila kerja sama induk sudah dibuat, maka satuan kewilayahan tidak perlu lagi membuat kerja sama dengan substansi yang sama, tapi dapat menindaklanjutinya dengan membuat kerja sama teknis. Tapi jika kerja sama teknis sudah dibuat oleh satuan fungsi pada tingkat Mabes Polri, maka satuan fungsi lainnya pada tingkat Mabes Polri dan satuan kewilayahan dapat langsung mengimplementasikan dalam kegiatan nyata.

Fenomena yang selama ini masih sering ditemukan adalah adanya “duplikasi naskah kerja sama”, dimana suatu kerja sama sudah dilaksanakan pada tingkat Mabes Polri, namun satuan kewilayahan masih membuat naskah kerja sama dengan substansi yang sama. Padahal cukup menindaklanjuti dengan membuat kerja sama teknis dengan pihak yang diajak bekerja sama.

Klasifikasi Kerja Sama.

Dalam pelaksanaannya, kerja sama dapat dikelompokkan atas:

- a. Kerja sama dalam negeri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia, kerja sama dengan pihak-pihak di dalam negeri didasarkan atas prinsip-prinsip yang meliputi : mengutamakan

kepentingan nasional, keseimbangan, saling menghormati, saling membantu, persamaan kedudukan, saling menguntungkan, mengutamakan kepentingan umum, memperhatikan hierarki, partisipasi, subsidiaritas, sendi-sendi hubungan fungsional, itikad baik dan netralitas.

b. Kerja sama luar negeri.

Sama halnya seperti pelaksanaan kerja sama di dalam negeri, pelaksanaan kerja sama dengan pihak luar negeri juga memperhatikan prinsip-prinsip : mengutamakan kepentingan nasional, keseimbangan, saling menghormati, saling membantu, persamaan kedudukan, saling menguntungkan, mengutamakan kepentingan umum, memperhatikan hierarki, partisipasi, subsidiaritas, sendi-sendi hubungan fungsional, itikad baik dan netralitas. Selain itu, pelaksanaan kerja sama dengan pihak luar negeri harus memperhatikan hukum nasional masing-masing negara, hukum dan kebiasaan internasional.

Kerja sama dengan pihak-pihak luar negeri dapat diselenggarakan pada tingkat Mabes Polri. Namun demikian, kerja sama dengan pihak-pihak luar negeri dapat dilaksanakan pada tingkat Polda setelah mendapatkan ijin dari Kapolri. Penyelenggaraan kerja sama dengan pihak-pihak luar negeri tersebut dapat dilaksanakan dengan lembaga pemerintah negara asing, lembaga organisasi internasional dan lembaga organisasi non pemerintah/swadaya masyarakat melalui kerja sama bilateral, regional dan multilateral.

Penandatanganan naskah kerja sama luar negeri pada tingkat Mabes Polri, dilakukan oleh Kapolri setelah mendapat full power (Surat Kuasa) dari Menteri Luar Negeri. Sedangkan penandatanganan naskah kerja sama luar negeri pada tingkat Polda, dilakukan oleh Kapolda setelah mendapat ijin dari Kapolri selaku pemegang Surat Kuasa dari Menteri Luar Negeri.

Implementasi Kerja Sama Bidang Keamanan

Secara umum peran dan tugas Polisi di rumuskan sebagai penegak hukum dan pemeliharaan ketertiban, dan didalam pengertian tersebut termasuk didalamnya adalah peran sebagai penindak

kejahatan. Didalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945: “Kepolisian Negara RI sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.”, maka dengan kutipan pasal 30 ayat (4) UUD 1945 tersebut Polri dituntut harus memiliki kepekaan dibarengi dengan upaya antisipasi secara proaktif serta berpihak kepada masyarakat yang berorientasi pada pemecahan masalah – masalah yang terjadi di masyarakat baik yang berupa ancaman maupun gangguan keamanan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri. Namun gangguan keamanan yang terjadi saat ini dapat berkembang menjadi ancaman bagi kepentingan nasional, kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI serta kelangsungan pembangunan nasional dimana pihak Polri sudah tidak mampu lagi mengatasi gejala keamanan yang timbul, sehingga diperlukan perbantuan TNI kepada Polri untuk membantu mengatasi gejala keamanan tersebut.

Dengan mengacu kepada TAP MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri, yang diatur pada pasal (4) tentang bantuan TNI kepada Polri dalam rangka tugas keamanan atas permintaan yang diatur dalam undang-undang. Sebelum dilaksanakan operasi bantuan TNI kepada Polri, maka pemerintah terlebih dahulu harus membuat Peraturan Pemerintah / Ketentuan sebagai landasan operasional yang dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar hukum bagi Satuan TNI untuk melaksanakan tugas kamtibmas sehingga prajurit TNI yang bertugas di lapangan tidak ragu-ragu lagi dalam melaksanakan tugasnya, dan apabila ternyata di lapangan terjadi permasalahan maka satuan TNI tidak menjadi bidikan masyarakat.

Bantuan unsur TNI diberikan dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Polri dalam rangka mencegah dan menanggulangi gangguan atau ancaman Kamtibmas. Operasi Bantuan Kamtibmas dilaksanakan atas dasar permintaan apabila pihak Polri dinilai tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat mengatasi kontinjensinya, sehingga diperkirakan gangguan keamanan akan semakin meluas dan eskalasi ancaman semakin meningkat baik pada konflik horizontal, konflik vertikal maupun brutalitas massa (tindakan anarkhis intensitas tinggi). Dalam hal ini maka bantuan TNI dilaksanakan dalam bentuk operasi militer selain perang, baik dalam

bentuk operasi pencegahan maupun dalam bentuk operasi penindakan.

Bentuk perbantuan TNI kepada Polri berupa Operasi Bantuan Kamtibmas yang dilaksanakan atas dasar permintaan Polri dalam menghadapi situasi kontijensi dimana diperkirakan Polri tidak dapat mengatasi konflik horizontal, konflik vertikal maupun tindakan anarkhis intensitas tinggi. Dalam hal ini maka bantuan TNI dilaksanakan dalam bentuk Operasi Militer Selain Perang (OMSP), baik dalam bentuk operasi pencegahan maupun dalam bentuk operasi penindakan. Dalam mengatasi Konflik Horizontal, TNI melaksanakan Operasi Teritorial, Operasi Intelijen, Penindakan Huru Hara, Pengamanan Obyek Vital dan tindakan tegas untuk memisahkan dan melokalisir kelompok-kelompok yang bertikai dengan menggunakan kekuatan bersenjata. Pada Konflik Vertikal Operasi Bantuan Kamtibmas dilaksanakan dalam bentuk Operasi Teritorial yang didukung Operasi Yustisi dan Penerangan, Operasi Intelijen Operasi Sandi Yudha, Operasi Penyekatan Laut dan Operasi Pengamatan Udara serta melaksanakan tindakan tegas untuk mengatasi aksi bersenjata yang mengganggu keselamatan rakyat, kegiatan pemerintahan dan penegakan hukum. Sedangkan dalam mengatasi Tindakan Anarkhis Intensitas Tinggi, TNI melaksanakan penindakan huru-hara, melaksanakan pengamanan terhadap obyek vital nasional/daerah, pengamanan simbol-simbol kenegaraan dan sentra-sentra perekonomian, melaksanakan penindakan huru-hara dan melaksanakan tindakan keras dalam keadaan terpaksa untuk membela diri, melindungi keselamatan orang lain, kehormatan atau kesusilaan dan harta benda karena adanya serangan atau ancaman serangan pada jarak dekat dan bersifat melawan hukum.

Prosedur permintaan perbantuan TNI kepada Polri dalam pelaksanaan Pemberian bantuan perkuatan unsur TNI kepada Polri dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan dan memenuhi salah satu kriteria ancaman, prosedur dan ketentuan penggunaan menurut aturan yang berlaku agar Perbantuan TNI kepada Polisi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku serta kebijakan politik pemerintah serta menghindari kesalahan prosedur yang dapat berdampak pada pelanggaran tindak pidana maupun pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Pertimbangan hukum *memorandum of understanding* terkait negara menyerahkan kewenangan penanganan konflik sosial pada TNI-Polri, didasarkan pada Undang-Undang No. 2/2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), Undang-Undang No. 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Undang-undang tersebut belum ada peraturan pelaksana. Agar ketentuan undang-undang tersebut efektif dalam tugas pembantuan TNI-Polri, maka TNI-Polri membuat kesepakatan dimana aturan pelaksanaannya tertuang dalam nota kesepahaman antara TNI dan Polri dalam menangani konflik sosial. Pertimbangan dalam membuat MoU tersebut adalah untuk mewujudkan sinergitas TNI-Polri dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga dengan adanya MoU tersebut sebagai pedoman untuk melaksanakan kerjasama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu dalam MoU tersebut sesuai dengan tujuan dan sasarannya untuk mengatur bagaimana mekanisme tugas perbantuan, dukungan logistik, serta komando dalam pelaksanaannya.



FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
Kerjasama dengan Sekolah Staf dan Komando
TNI, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
21 Maret 2019





FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
**Kerjasama dengan Sekolah Staf dan Komando
TNI, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
21 Maret 2019**





FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
**Kerjasama dengan Sekolah Staf dan Komando
TNI, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
21 Maret 2019**

